

**TANGGUNGJAWAB AHLI WARIS  
DAN KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS  
DALAM PENYELESAIAN PROTOKOL MINUTA HILANG  
(Studi tentang Notaris yang Meninggal Dunia)**

**TESIS**



**OLEH:**

**NAMA MHS. : RIKY RUSTAM, SH., M.H.**

**NO. POKOK MHS. : 15921069**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2020**

**TANGGUNGJAWAB AHLI WARIS  
DAN KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS  
DALAM PENYELESAIAN PROTOKOL MINUTA HILANG  
(Studi tentang Notaris yang Meninggal Dunia)**

**TESIS**



**OLEH:**

**NAMA MHS. : RIKY RUSTAM, SH., M.H.**

**NO. POKOK MHS. : 15921069**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2020**



**TANGGUNGJAWAB AHLI WARIS  
DAN KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS  
DALAM PENYELESAIAN PROTOKOL MINUTA HILANG  
(Studi tentang Notaris yang Meninggal Dunia)**

**OLEH:**

**NAMA MAHASISWA : RIKY RUSTAM, SH. M.H.  
NOMOR MAHASISWA : 15921069**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis**

Pembimbing 1

**Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.** Yogyakarta, 27 November 2020

Pembimbing 2

**Pandam Nurwulan, S.H., M.H.** Yogyakarta, 18 November 2020

Mengetahui Ketua Program Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



  
**Dr. Nurjihad, S.H., M.H.**



**TANGGUNGJAWAB AHLI WARIS  
DAN KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS  
DALAM PENYELESAIAN PROTOKOL MINUTA HILANG  
(Studi tentang Notaris yang Meninggal Dunia)**

**OLEH:**

**NAMA MAHASISWA : RIKY RUSTAM, SH. M.H.  
NOMOR MAHASISWA : 15921069**

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/ Tesis dan dinyatakan  
LULUS pada hari Jumat, 04 Desember 2020

Pembimbing 1

**Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.**

Yogyakarta, 6 Desember 2020

Pembimbing 2

**Pandam Nurwulan, S.H., M.H.**

Yogyakarta, 6 Desember 2020

Angota Penguji

**Dr. Nurjihad, S.H., M.H.**

Yogyakarta, 6 Desember 2020

Mengetahui Ketua Program Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



**Dr. Nurjihad, S.H., M.H.**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu benar-benar menjadi penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri, atau ibu-bapak dan kerabatmu”

(QS. Annisa' : 135)

“Bila kamu menetapkan hukum di antara manusia maka hendaklah kamu tetapkan dengan adil”

(QS. Annisa' : 58)

“Bangsa Indonesia Adalah Bangsa Yang Dibangun Lewat Usaha, dan Usaha Itu Adalah Usahaku...”

(Moehammad Hatta)

“Intelektual Organik Adalah Seseorang Yang Bukan Saja Dapat Melihat Masalah Seperti Seseorang Yang Melihat Kota Dari Atas Pohon, Namun Juga Harus Turun Dan Ikut Memecahkan Permasalahan Tersebut”

(Gramsci)

### Persembahan:

Tesis ini kupersembahkan untuk  
Ayahanda H. Rustham Thamrin dan Ibunda Hj. Arnida tercinta,  
Sebagai pendorong dan penyemangat utamaku,  
Seberapapun tingginya pendidikan yang ku tempuh,  
Kalianlah pembimbing dan guru pertama bagiku.  
Istri dan Anakku yang sangat aku sayangi,  
Yang selalu setia mendampingi, mendukung dan menghiburku.  
Adik-Adikku, dan Keluargaku tersayang,  
Sebagai penyempurna kehidupanku ini.  
Almamaterku yang selalu aku banggakan,  
Program Magister Kenotariatan,  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR**  
**MAHASISWA PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

NAMA : RIKY RUSTAM, SH., MH.  
NO. MAHASISWA : 15921069

Adalah benar-benar mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan karya ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis yang berjudul:

**TANGGUNGJAWAB AHLI WARIS**  
**DAN KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS**  
**DALAM PENYELESAIAN PROTOKOL MINUTA HILANG**  
**(Studi tentang Notaris yang Meninggal Dunia)**

Karya tulis ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya penulis yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh pada kaidah, etika dan moral penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin karya ini adalah benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, (terutama pernyataan pada butir No. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, dan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : DI Yogyakarta

Pada Tanggal : 24 November 2020

Yang membuat Pernyataan



(Riky Rustam, SH., MH.)



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puja dan puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang mana berkat limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya proses pengerjaan Tesis ini pada akhirnya dapat terselesaikan juga. Tidak lupa sholawat teriring salam marilah dihaturkan keharibaan nabi besar Muhammad SAW sebagai *agent of social reform* bagi umat manusia di seluruh dunia. Penulis mengucapkan rasa syukur tak terkira karena dengan segala daya upaya, kemudahan, karunia dan rahmat yang diberikan Allah SWT, penulis dapat memberikan yang terbaik demi sempurnanya penyusunan Tesis yang berjudul **“Tanggungjawab Ahli Waris dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Penyelesaian Protokol Minuta Hilang (Studi tentang Notaris yang Meninggal Dunia)”** ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada **Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.** dan Ibu **Pandam Nurwulan, S.H., M.H.** yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pemikirannya dalam membantu penulis sebagai Dosen Pembimbing hingga akhirnya Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Tesis ini penulis susun untuk dapat memberikah tambahan wawasan bagi penulis sendiri khususnya dan umumnya bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Masalah yang penulis angkat dalam tesis ini merupakan salah satu contoh bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan dan benturan-benturan dalam penerapan hukum di Indonesia terutama di bidang kenotariatan, sehingga perlu pengaturan

yang lebih jelas dan penyesuaian yang lebih konkrit dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Begitu banyak pengalaman yang penulis dapat dalam menulis tesis ini, penelusuran bahan-bahan hukum yang tidak mudah hingga penulis harus berkeliling Yogyakarta untuk memenuhi referensi penulisan yang menguras banyak tenaga dan waktu, analisis yang harus membutuhkan kecermatan dan kesabaran bahkan sampai membuat penulis tidak bisa tidur memikirkan jawaban atas masalah tersebut, pengaturan waktu yang seefisien mungkin dalam mengerjakan pekerjaan, kuliah, dan penyusunan tesis yang harus dilakukan secara cermat. Namun semua itu tertutup dan terbayarkan dengan selesainya tesis ini dan semoga memiliki arti penting dalam perkembangan hukum di Indonesia selanjutnya.

Penulisan Tesis ini masih banyak memiliki kekurangan, mulai dari susunan kata-kata yang mungkin susah dipahami hingga sistematika penulisan yang masih penuh kesalahan, tapi dengan segala daya dan upaya yang penulis miliki, penulis telah berikan yang terbaik yang dapat penulis berikan demi bermanfaat tulisan ini kelak, dan jika ternyata suatu saat tulisan ini menimbulkan masalah, maka penulis siap untuk menyelesaikannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada akhirnya tak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya berkaitan dengan terlaksananya seluruh proses penulisan tesis ini. Dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT beserta para Rasul-Nya yang memberikan bimbingan dan pencerahan kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini.
2. Kedua Orang Tua, Istri dan Anakku yang selalu mendoakan, mendukung dan memberi semangat demi kesuksesan Penulis.
3. Bapak Fathul Wahid, S.T., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sekaligus sebagai Pembimbing 1.
5. Dr. Nurjihad, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Ibu Pandam Nurwulan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Penulis yang senantiasa memberikan ilmunya kepada Penulis hingga tesis ini dapat selesai dengan baik.
7. Para Dosen Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah mengajarkan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan hanya kepada Allah jualah penulis berdoa semoga membalas kebaikan mereka dengan balasan yang berlipat ganda.

Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membutuhkannya. Aamiin.

Yogyakarta, 04 Desember 2020

Riky Rustam, SH., MH.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Orisinalitas Penelitian .....	9
F. Tinjauan Pustaka.....	11
G. Definisi Konseptual.....	23
H. Metode Penelitian.....	24
I. Sistematika Penulisan.....	28

<b>BAB II NOTARIS DAN TANGGUNGJAWAB AHLI WARIS</b>	
<b>ATAS PROTOKOL MINUTA YANG HILANG .....</b>	<b>31</b>
A. Kedudukan Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara	
Berdasarkan Undang-Undang Kearsipan .....	31
B. Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris yang	
Menghilangkan Protokol Notaris .....	64
<b>BAB III KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS</b>	
<b>DALAM PENYELESAIAN PROTOKOL MINUTA</b>	
<b>HILANG .....</b>	<b>85</b>
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>101</b>
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran.....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>104</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Perbedaan Arsip dalam Undang-Undang Kearsipan dan Protokol

Notaris sebagai Arsip Negara dalam Undang-Undang Jabatan

Notaris.....

.....

61



**TANGGUNGJAWAB AHLI WARIS  
DAN KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DALAM  
PENYELESAIAN PROTOKOL MINUTA HILANG  
(Studi tentang Notaris yang Meninggal Dunia)**

**ABSTRAK**

Tesis ini bertujuan untuk mengemukakan permasalahan mengenai kedudukan Protokol Minuta Akta Notaris sebagai Arsip Negara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Kearsipan, menganalisa mengenai pertanggungjawaban ahli waris dari Notaris yang meninggal dunia atas Protokol Minuta yang hilang dan menjelaskan kewenangan Majelis Pengawas Daerah untuk menyelesaikan Potokol Minuta hilang setelah meninggalnya Notaris. Metode yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah penelitian normatif dengan mengumpulkan data secara studi pustaka (*library research*), menggunakan pendekatan norma dan pendekatan konseptual serta analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian tesis ini menyimpulkan bahwa protokol Notaris merupakan arsip negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, namun bukan kriteria arsip yang dimaksud dalam Undang-Undang Kearsipan. Selain itu, Ahli waris bertanggungjawab kepada para pihak yang membuat akta autentik kepada Notaris, tanggungjawab ini adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum. Kemudian, Majelis Pengawas Notaris tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada ahli waris yang menghilangkan Protokol Notaris. Dalam hal terjadi protokol Notaris yang hilang atau tidak lengkap, maka Majelis Pengawas Daerah membuat berita acara mengenai hal itu secara terperinci dan lengkap. Saran yang diberikan berdasarkan penelitian ini adalah perlunya suatu mekanisme khusus untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada ahli waris Notaris mengenai kewajiban mereka yang ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris agar kejadian hilangnya protokol Notaris tidak terjadi lagi dan peranan Majelis Pengawas Notaris untuk secara rutin melakukan pemeriksaan kepada Notaris adalah salah satu bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada para pihak dan harus selalu ditingkatkan.

**Kata-Kata Kunci : Protokol Minuta Hilang, Ahli Waris, Majelis Pengawas Notaris.**

**RESPONSIBILITY OF THE HERITAGE EXPERTS  
AND THE AUTHORITY OF THE MAJELIS PENGAWAS NOTARIS  
IN COMPLETION OF MISSING MINUTA PROTOCOL  
(Study of Notary Public who died)**

**ABSTRACT**

*This research aims to analyze the problems concerning the position of the Minuta Protocol of Notary Deed as stipulated in the Archives Law, analyze the accountability of the heirs of a deceased Notary Public for the missing Minuta Protocol and explain the authority of the Majelis Pengawas Notaris to resolve the missing Minuta Protocol after his death. The method used in this research is a normative research by gathering data in the literature (librarian research), using norms approach and conceptual approach as well as descriptive qualitative analysis. The results of this research concludes that the Notary protocol is a state archive based on the Notary Law, but not the archive criteria referred to in the Archival Law. The heir is responsible to the parties who make the authentic deed to the Notary, this responsibility is based on the provisions of Article 1365 KUHPerd concerning Acts against the Law. Then, the Majelis Pengawas Notaris does not have the authority to impose sanctions on the heirs who eliminate the Notary Protocol. In the event of a missing or incomplete Notary protocol, the Majelis Pengawas Notaris shall prepare a detailed and complete report on this matter. The suggestion given based on this research is the need for a special mechanism to provide a comprehensive understanding to the Notary's heirs regarding their obligations under the Notary Office Law so that the loss of the Notary Protocol does not occur again and the role of the Majelis Pengawas Notaris to routinely conduct examinations of Notary is a form of protection that can be provided to the parties and must always be improved.*

**Keywords: Inheritance, Majelis Pengawas Notaris, Missing Minuta Protocol.**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Notaris merupakan pejabat umum yang salah satu kewenangan utamanya adalah membuat akta autentik. Dalam pembuatan akta tersebut harus memperhatikan bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana yang diatur Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris) dan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan) sebagai pedoman bagi notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.<sup>1</sup>

Kewajiban Notaris untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut adalah sebagai perwujudan bahwa akta autentik mempunyai beberapa batasan, yaitu:<sup>2</sup>

1. Undang-undang telah mengatur pejabat lain untuk membuat akta tanpa ada perkecualian.
2. Bahwa notaris harus membuat akta mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau yang sesuai dengan kehendak para pihak.
3. Berkaitan dengan subjek hukum (baik orang atau badan hukum), untuk kepentingan siapa akta dibuat atau dikehendaki.

---

<sup>1</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 45

<sup>2</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2008), hlm. 56

4. Berkaitan dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan, notaris berwenang terhadap tempat di mana akta dibuat.
5. Berkaitan dengan waktu pembuatan akta, notaris harus menjamin kepastian hari, tanggal dan jam yang tercantum dalam akta.

Sebagai seorang pejabat umum, Notaris tidak hanya berkewajiban untuk membuat akta yang diminta oleh para pihak saja. Notaris juga memiliki kewajiban prosedural yang ditentukan oleh Undang-Undang dan harus ditaati oleh Notaris. Salah satu kewajiban itu adalah mencatat seluruh akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan dan mengisi buku daftar akta tanpa sela-sela kosong setiap harinya. Sebagaimana Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Notaris wajib mencatat semua akta yang dibuatnya tanpa sela-sela kosong dan setiap bulan ditutup dengan garis merah. Dalam satu hari berapa akta yang dibuat oleh Notaris harus selalu dicatat dalam buku daftar akta.

Adanya kewajiban Notaris untuk membuat buku daftar akta tersebut juga disertai dengan kewajiban Notaris untuk membuat minuta akta sebagai bagian dari Protokol Notaris. Sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Minuta Akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.<sup>3</sup> Protokol Notaris

---

<sup>3</sup> Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan

yang dimaksud dalam hal ini adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Kewajiban menyimpan Protokol Notaris tidak hanya berlaku selama Notaris tersebut masih hidup. Jika seorang Notaris tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai Notaris bahkan dalam Notaris meninggal dunia, Undang-Undang tetap mewajibkan seluruh Minuta akta sebagai Protokol Notaris tersebut tetap disimpan dengan cara mengalihkan Protokol Notaris kepada Notaris lain. Sebagaimana ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa:

Penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berakhir masa jabatannya;
- c. Minta sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. Diangkat menjadi pejabat negara;
- f. Pindah wilayah jabatan;
- g. Diberhentikan sementara; atau
- h. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Penyerahan Protokol Notaris di atas harus dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris. Dalam hal Notaris meninggal dunia, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis

---

<sup>4</sup> Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan

Pengawas Daerah.<sup>5</sup> Meskipun demikian, setelah dilakukan penyerahan Protokol Notaris, Notaris yang membuat akta tetap bertanggungjawab atas akta yang dibuatnya itu, sebagaimana ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan yang menentukan bahwa Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.

Kewajiban ahli waris untuk menyerahkan Protokol Notaris dalam hal Notaris meninggal dunia lebih lengkap diatur oleh Pasal 35 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan, yang menyatakan bahwa:

- (1) Apabila Notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.
- (4) Pejabat Sementara Notaris menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.
- (5) Pejabat Sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat membuat Akta atas namanya sendiri dan mempunyai Protokol Notaris.

Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan tersebut di atas dengan tegas menunjukkan bahwa Protokol Notaris wajib disimpan dan dijaga oleh Notaris dan ahli warisnya, jika Notaris yang bersangkutan meninggal dunia maka ahli waris harus segera memberitahukan hal itu kepada Majelis

---

<sup>5</sup> Pasal 63 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan

Pengawas Daerah untuk kemudian diambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam praktik, ditemukan suatu kasus dimana setelah seorang Notaris meninggal dunia, seluruh Protokol Notaris yang ada dijual oleh Ahli Waris Notaris dikarenakan ketidaktahuan Ahli Waris mengenai kewajiban untuk menyimpan Protokol Notaris tersebut. Secara normatif, keadaan ini tentu saja telah melanggar ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 35 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Meskipun demikian, Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan sama sekali tidak menentukan sanksi atas dilanggarnya Pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 35 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan tersebut.

Keadaan ini mengakibatkan kekosongan hukum yang menimbulkan problematika hukum bagi seluruh pihak yang terkait dengan akta dan Notaris tersebut, mulai dari para penghadap yang telah membuat akta, para ahli waris, sampai dengan Majelis Pengawas Daerah yang memiliki wewenang atas Protokol Notaris tersebut. Bagi para penghadap, masalah akan terjadi jika akta yang telah dibuat menimbulkan sengketa hingga ke Pengadilan, pembuktian keautentikan akta akan terkendala dikarenakan tidak adanya minuta akta yang dapat dihadirkan di hadapan majelis Hakim. Terlebih lagi dalam beberapa kasus pernah juga terjadi staff Notaris membuat akta untuk para pihak tanpa sepengetahuan Notaris yang bersangkutan, sehingga ada salinan akta namun tidak ada minuta akta dari akta tersebut.

Bagi para Ahli Waris, tindakan menjual Protokol Notaris adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris, namun menjadi kabur bentuk kesalahan apakah yang dapat dituntut kepada ahli waris atas perbuatannya tersebut. Belum ada ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai pertanggungjawaban ahli waris Notaris dalam keadaan seperti ini, apakah dapat digugat secara keperdataan atau bahkan dapat dituntut secara pidana juga tidak jelas ketentuan yang mengaturnya. Hal ini terkait ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris hanya berlaku bagi Notaris dan tidak dapat dialihkan kesalahannya kepada pihak lain, di sisi lain dalam hukum pidana mengenal asas legalitas dimana tidak bisa suatu perbuatan dipidana sebelum ada ketentuan yang melarangnya terlebih dahulu.

Jika definisi Protokol Notaris sebagaimana disebutkan Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan bahwa “Protokol Notaris yang dimaksud dalam hal ini adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kearsipan), kedudukan Protokol Notaris sebagai arsip negara juga menimbulkan pertanyaan tersendiri. Dalam Undang-Undang Kearsipan tidak ada ketentuan yang secara tegas menyatakan bahwa Protokol Notaris adalah salah satu arsip yang diatur oleh Undang-Undang Kearsipan tersebut. Karakter yang dimiliki oleh Protokol Notaris juga memiliki perbedaan dengan arsip

yang ditentukan oleh Undang-Undang Kearsipan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Arsip yang ditentukan oleh Undang-Undang Kearsipan dikelola dan dibiayai menggunakan anggaran Negara, sedangkan Protokol Notaris dikelola dan dibiayai sendiri oleh Notaris.
2. Masa penyimpanan arsip yang ditentukan oleh Undang-Undang Kearsipan memiliki batas waktu dimana jika masa tersebut telah terlewati maka arsip yang bersangkutan menjadi terbuka atau bahkan dapat dimusnahkan, sementara Protokol Notaris harus disimpan dalam waktu yang sangat panjang bahkan setelah Notaris tersebut meninggal dunia.

Adanya perbedaan karakter ini juga menyebabkan adanya kekosongan hukum tersendiri dari aspek kedudukan Protokol Notaris sebagai arsip negara untuk menentukan pertanggungjawaban ahli waris yang menghilangkan Minuta Akta Notaris dalam kedudukan sebagai arsip negara tersebut.

Sementara bagi Majelis Pengawas Daerah, keadaan ini juga menjadi problematika tersendiri mengenai cara penyelesaiannya terkait tidak adanya aturan yang jelas mengenai keadaan tersebut. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris sebagaimana yang diatur Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris (Selanjutnya disebut Permenkumham 24 Tahun 2020), Majelis Pengawas Daerah tidak dapat melaksanakan kewenangannya untuk

menyerahkan protokol notaris tersebut kepada Notaris lain dikarenakan hilangnya protokol yang akan diserahkan tersebut.

Apakah yang dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah untuk menyelesaikan keadaan ini juga belum ada ketentuan yang jelas. Terlebih lagi Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris (Selanjutnya disebut Permenkumham 15 Tahun 2020) menentukan bahwa Majelis Pengawas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Frasa “Notaris” dalam Permenkumham 15 Tahun 2020 di atas kembali memberikan batasan bahwa yang dapat diperiksa oleh Majelis Pengawas hanyalah Notaris dan bukan ahli waris dari Notaris.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Peneliti ingin menggali lebih dalam mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Protokol Minuta Akta Notaris dapat diklasifikasikan sebagai Arsip Negara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Kearsipan?
2. Apakah ahli waris dari Notaris yang meninggal dunia dapat dimintai pertanggungjawaban atas Protokol Minuta yang hilang?
3. Bagaimanakah kewenangan Majelis Pengawas Daerah untuk menyelesaikan Protokol Minuta hilang setelah meninggalnya Notaris?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisa mengenai kedudukan Protokol Minuta Akta Notaris sebagai Arsip Negara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Kearsipan.
2. Untuk menganalisa pertanggungjawaban ahli waris dari Notaris yang meninggal dunia atas Protokol Minuta yang hilang.
3. Untuk menjelaskan kewenangan Majelis Pengawas Daerah untuk menyelesaikan Potokol Minuta hilang setelah meninggalnya Notaris.

### **D. Manfaat Penelitian**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peningkatan pemahaman mengenai kedudukan minuta akta Notaris sebagai arsip negara, pertanggungjawaban ahli waris yang menghilangkan protokol minuta setelah meninggalnya notaris dan memperjelas kewenangan Majelis Pengawas Daerah dalam menyelesaikan Protokol Minuta hilang setelah meninggalnya Notaris. Secara praktis hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi praktisi hukum terutama Notaris untuk meningkatkan kedisiplinannya dalam memenuhi prosedur penyimpanan minuta akta sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, dan juga lebih memperhatikan pentingnya sosialisasi kepada keluarga notaris mengenai kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh Notaris terutama mengenai Protokol Notaris.

### **E. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan terkait penelitian yang mengkaji tentang minuta akta dan Protokol Notaris, peneliti

menemukan beberapa penelitian yang memiliki topik yang sama dengan penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh:

1. Tesis yang ditulis oleh Kunni Afifah, dari Magister Kenotariatan FH UII pada tahun 2017. Tesis ini mengangkat judul “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya”, yang telah dipublish dalam jurnal *Lex Renaissance* Nomor 1 Volume 2 Januari 2017, hlm. 147 – 161, dengan masalah yang diangkat adalah mengenai bentuk pertanggungjawaban dan perlindungan hukum bagi Notaris secara perdata terhadap akta-akta yang dibuatnya.<sup>6</sup>
2. Jurnal yang ditulis oleh Anang Ade Irawan bersama A. Rachmad Budiono dan Herlin Wijayati pada tahun 2018. Tulisan ini mengangkat judul “Pertanggungjawaban Ahli Waris sebagai Pejabat Umum atas akta Notaris yang Menimbulkan Kerugian Para Pihak”, yang telah dipublish dalam jurnal *Lentera Hukum*, Volume 5 Issue 2 2018, hlm. 322-338, dengan masalah yang diangkat adalah mengenai bentuk pertanggungjawaban ahli waris notaris sebagai pejabat umum atas akta notaris yang menimbulkan kerugian bagi para pihak.<sup>7</sup>
3. Tesis yang ditulis oleh Rindawati, dari Magister Kenotariatan FH UII pada tahun 2018. Tesis ini mengangkat judul “Peran Majelis Pengawas Daerah Terhadap Protokol Notaris yang Meninggal Dunia di Kabupaten Bantul”,

---

<sup>6</sup> Kunni Afifah, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*, *Lex Renaissance*, Nomor 1, Volume 2, Januari 2017, hlm. 147 – 161.

<sup>7</sup> Anang Ade Irawan, A. Rachmad Budiono dan Herlin Wijayati, *Pertanggungjawaban Ahli Waris sebagai Pejabat Umum atas akta Notaris yang Menimbulkan Kerugian Para Pihak*, *Lentera Hukum*, Volume 5, Issue 2, 2018, hlm. 322-338.

dengan masalah yang diangkat adalah mengenai peran Majelis Pengawas Notaris terhadap Protokol Notaris dan mengenai pertanggungjawaban ahli waris terhadap Protokol Notaris yang meninggal dunia.

Perbedaan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada masalah yang dikaji, hal ini dikarenakan penelitian ini mengangkat masalah mengenai kedudukan minuta akta notaris sebagai arsip negara, pertanggungjawaban ahli waris yang menghilangkan protokol minuta setelah meninggalnya Notaris dan memperjelas kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam menyelesaikan Protokol Minuta hilang dari Notaris yang meninggal dunia.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Teori Kewenangan**

Jika dikaji secara bahasa, kata “kewenangan” memiliki kata dasar wewenang yang dapat diartikan sebagai hal berwenang; hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain; serta hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.<sup>8</sup> Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>9</sup> H.D. Stoud memberikan pengertian tentang kewenangan bahwa kewenangan adalah *“bevoegheid wet kan worden omscrevenals het geheel van*

---

<sup>8</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wewenang> akses pada 23 Juli 2020 Pukul 14.30 wib.

<sup>9</sup> Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 65.

*bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*” yang dapat diartikan sebagai “Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik”.<sup>10</sup>

Kewenangan adalah kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Meskipun kewenangan memiliki kata dasar wewenang, ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang. Kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Oleh karena itu, di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).<sup>11</sup>

Jika diklasifikasikan, Max Weber membagi wewenang-wewenang tersebut menjadi empat macam, yang meliputi:<sup>12</sup>

- a. Wewenang kharismatik, tradisional, dan rasional (legal).
- b. Wewenang resmi dan tidak resmi.
- c. Wewenang pribadi dan teritorial.

---

<sup>10</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 110.

<sup>11</sup> Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 280-288.

d. Wewenang terbatas dan menyeluruh.

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik (wewenang pemerintah), tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, memberikan wewenang, dan distribusi wewenang utamanya diterapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang tercantum dalam kewenangan, meliputi:<sup>13</sup>

- a. Adanya kekuasaan formal;
- b. Kekuasaan diberikan Undang – Undang;

Jika diuraikan lebih lanjut, dalam konstruksi ini kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan, namun juga diartikan sebagai:<sup>14</sup>

- a. Untuk menerapkan dan menegakkan hukum.
- b. Ketataan yang pasti.
- c. Perintah.
- d. Memutuskan.
- e. Pengawasan.
- f. Yurisdiksi.
- g. Kekuasaan.

## 2. Teori Kearsipan

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kearsipan) menyebutkan

---

<sup>13</sup> Ateng Syafrudin, *Loc.Cit.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

bahwa kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Ketentuan ini dilanjutkan oleh angka (2) Pasal yang sama yang menentukan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Arsip sendiri dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:<sup>15</sup>

a. Arsip Dinamis;

Yaitu arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

b. Arsip Vital;

Yaitu arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang;

c. Arsip Aktif;

Yaitu arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.

d. Arsip Inaktif;

Yaitu arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.

---

<sup>15</sup> Pasal 1 angka (3), (4), (5), (6), (7), (8) dan (9) Undang-Undang Kearsipan.

e. Arsip Statis;

Yaitu arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.

f. Arsip Terjaga;

Yaitu arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.

g. Arsip Umum;

Yaitu arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga.

### 3. Teori Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban berasal dari dasar kata tanggungjawab yang berarti sikap dan tindakan yang harus ditanggung disebabkan karena kesalahan diri sendiri atau pihak lain.<sup>16</sup> Mulyosudarmo membagi 2 (dua) aspek pengertian dari pertanggungjawaban, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Perwujudan dari pertanggungjawaban pimpinan dari suatu instansi untuk membuat laporan mengenai tugas dan kekuasaan yang diberikan kepadanya merupakan aspek internal.

---

<sup>16</sup> Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 1139.

<sup>17</sup> Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Newaksara*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 42.

b. Pertanggungjawaban yang ditimbulkan dari tindakan jabatan yang membuat pihak lain mengalami kerugian merupakan aspek eksternal.

Di sisi lain, Roscove Pond berpendapat bahwa lahirnya pertanggungjawaban tidak hanya disebabkan karena tindakan atau perbuatan yang merugikan pihak lain tetapi juga disebabkan karena adanya suatu kesalahan.<sup>18</sup>

Jika diklasifikasikan, pertanggungjawaban hukum dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu:

a. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Prodjohamidjoyo, seseorang dapat sanksi pidana apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau berlawanan dengan hukum dan adanya unsur kesalahan atau kealpaan yang dilakukan oleh pelaku.<sup>19</sup>

b. Pertanggungjawaban Perdata

Pasal 1365 KUHPerd menentukan: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Dilanjutkan oleh Pasal 1366 KUHPerd yang menyatakan: “Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”

Terdapat pengertian bahwa terjadinya hubungan antara seseorang dengan orang lain tidak hanya ditimbulkan dari perjanjian tetapi juga dikarenakan adanya perbuatan atau tindakan yang membuat orang lain

---

<sup>18</sup>Roscove Pond, *Pengantar Filsafat Hukum*, diterjemahkan oleh Mohammad Rajab, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1982), hlm. 90.

<sup>19</sup>Martiman Prodjohamidjoyo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1997), hlm. 31.

menderita kerugian. Pasal 1365 KUHPerd mengatur tentang perbuatan yang melawan hukum baik karena berbuat maupun tidak berbuat, sedangkan Pasal 1366 KUHPerd mengaitkan unsur melawan hukum dengan suatu tindakan yang mengandung unsur kesalahan dikarenakan adanya kelalaian.

c. Pertanggungjawaban Administrasi

Henry Campbell Black membagi istilah pertanggungjawaban menjadi 2 bagian yaitu *Liability* dan *Responsibility*. *Liability* merupakan pertanggungjawaban hukum yang dilakukan oleh subjek hukum karena tindakannya sendiri sehingga menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, sedangkan *Responsibility* adalah pertanggungjawaban politik yang terkait dengan kesalahan pribadi atau kesalahan jabatan yang dilakukan oleh pejabat.<sup>20</sup>

Munir Fuady juga mengemukakan bahwa tanggung jawab hukum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :<sup>21</sup>

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana ditentukan Pasal 1365 KUHPerd.
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana diatur Pasal 1366 KUHPerd.
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana ditentukan Pasal 1367 KUHPerd.

---

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm 61.

<sup>21</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 3.

#### 4. Akta Notariil

Pitlo menyebutkan bahwa akta adalah surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat, sedangkan menurut Subekti akta berbeda dengan surat, kata akta bukan berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata *acte* yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan.<sup>22</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akta adalah tulisan yang secara sengaja dibuat dengan tujuan untuk dijadikan sebagai bukti, memuat suatu kejadian atau peristiwa yang ditandatangani oleh pihak yang membuat akta tersebut.<sup>23</sup>

Pasal 1866 KUHPerd menunjukkan bahwa akta tertulis merupakan salah satu alat bukti dalam persidangan perdata yaitu berupa alat bukti tulisan, disamping alat bukti lainnya yang terdiri dari saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu akta dapat memiliki kekuatan pembuktian atas perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak, yaitu:<sup>24</sup>

- a. Surat harus ditandatangani;
- b. Surat itu harus memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan;
- c. Surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti.

---

<sup>22</sup>Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 99.

<sup>23</sup> Herlien Boediono, *Dasar Teknik Pembuatan akta Notaris*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 5-6.

<sup>24</sup> Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 26.

Dilanjutkan oleh Pasal 1867 KUHPerd, bahwa pembuktian dengan tulisan dapat dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun tulisan-tulisan di bawah tangan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa akta sebagai alat bukti terbagi menjadi dua jenis yaitu akta di bawah tangan dan akta autentik.

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak tanpa berhadapan dengan atau oleh pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik. Akta ini dipergunakan sebagai alat bukti atas terjadinya suatu perbuatan hukum meskipun kekuatannya hanya sebatas pihak-pihak yang membuat saja.<sup>25</sup> Dengan demikian, akta di bawah tangan hanya akan memperoleh pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik jika tidak disangkal oleh para pihak, para pihak mengakui dan membenarkan apa yang tertulis dalam akta di bawah tangan tersebut.

Jika diklasifikasikan, akta di bawah tangan dapat dikelompokkan menjadi:<sup>26</sup>

- a. Akta di bawah tangan biasa
- b. Akta *Warmerken* yaitu akta di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang kemudian didaftarkan kepada notaris. Dalam hal ini notaris tidak bertanggungjawab atas materi dan tanda tangan para pihak dalam akta tersebut meskipun notaris tetap harus memperhatikan kebenaran identitas para pihak.
- c. Akta *Legalisasi* yaitu akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak namun penandatanganannya dilakukan dihadapan atau disaksikan notaris.

---

<sup>25</sup> Sjaifurrachman, ...*Op., Cit.*, hlm. 102.

<sup>26</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris... Op. Cit.*, hlm. 45.

Notaris tidak bertanggungjawab terhadap materi atau isi akta, tetapi ikut bertanggungjawab terhadap tanda tangan para pihak dan tanggal penandatanganan akta tersebut.

Akta autentik adalah akta yang dibuat dengan suatu format tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Pasal 1868 KUHPerd merumuskan unsur dan syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta autentik, yaitu:

- a. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;<sup>27</sup>
- b. Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
- c. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya di tempat di mana akta itu dibuat.

Akta autentik yang dibuat notaris mempunyai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta notaris sebagai alat bukti harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsir lain selain yang tertulis dalam akta tersebut. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki 2 (dua) jenis yaitu akta yang dibuat oleh notaris atau yang disebut dengan *Relass Akta* dan akta yang dibuat di hadapan notaris atau *Partij akta*.<sup>28</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, maka karakter yuridis akta notaris adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Akta notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang.

---

<sup>27</sup> Baca Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan

<sup>28</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris... Op. Cit.*, hlm. 45.

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 17.

- b. Akta notaris dibuat karena ada permintaan para pihak dan bukan atas dasar keinginan notaris.
- c. Meskipun dalam akta notaris tercantum nama notaris, namun notaris tidak berkedudukan sebagai pihak bersama-sama dengan para pihak atau penghadap yang namanya telah disebutkan dalam akta.
- d. Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga siapapun terikat dengan akta notaris tersebut serta tidak dapat ditafsirkan lain selain yang tercantum dalam akta tersebut.

## 5. Notaris di Indonesia

Jika ditelusur dari istilahnya, kata Notaris berasal dari kata *note literia*, yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Tanda atau karakter dalam hal ini adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat atau yang disebut dengan *stenografie*. *Stenografie* pertama kali ditemukan pada jaman Romawi oleh seorang negarawan terkenal bernama Marcus Tullius Cicero.<sup>30</sup>

Pada era Romawi ini jugalah muncul profesi *tabelliones* dan *tabularii*. *Tabelliones* diperkirakan diambil dari kata *tabulee*, yang berarti plat berlapis lilin yang dipakai untuk menulis. Pada masa itu ada seorang jurist terkenal bernama Domitius Ulpianus, ditugaskan Kaisar Justianus I untuk membantu menyusun semacam undang-undang mengenai pembuatan akta dan surat di

---

<sup>30</sup> Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia – Jati Diri Notaris Indonesia – Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), hlm 41-42

bawah tangan, sedangkan *tabularii* adalah seorang *tabelliones* yang mempunyai keahlian dalam teknik menulis, sehingga mereka diberikan status sebagai pegawai negeri yang mempunyai tugas mengadakan dan memelihara pembukuan serta menjaga arsip kota. Dalam perkembangannya, para *tabelliones* dan *tabularii* ini sering menyebut diri mereka sebagai *noterius* meskipun mereka tidak mempunyai surat pengangkatan dari kerajaan.<sup>31</sup>

Pasal 1 Reglemen tentang Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement Op Het Notarisambt in Indonesia, Stbl 60-3*) disebutkan bahwa notaris adalah seorang pejabat umum yang berwenang untuk membuat surat-surat bukti resmi tentang perbuatan-perbuatan, perjanjian-perjanjian, dan keterangan-keterangan yang menurut undang-undang atau atas permintaan yang berkepentingan harus dibuktikan dengan surat-surat yang demikian, pula untuk memastikan hari tanggalnya, untuk menyimpannya dan memberikan turunan-turunan selanjutnya dan kutipan-kutipannya.<sup>32</sup>

Sementara itu, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini. Notaris sebagai pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara,

---

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup> R.Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), hlm

khususnya di bidang hukum perdata, dalam hal ini melayani kepentingan umum yang berkaitan dengan akta autentik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan kepada pejabat umum lainnya. Pembuatan akta autentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris ini selain karena diharuskan oleh undang-undang, juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak, ketertiban, dan perlindungan hukum.

### **G. Definisi Konseptual**

Beberapa definisi operasional dalam rangka memperjelas dan mempertegas lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Ahli Waris**

Ahli waris yang dimaksud dalam penelitian ini bukanlah ahli waris sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum waris, melainkan menunjuk kepada pihak-pihak yang berkewajiban untuk memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah mengenai kematian Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan yang menentukan bahwa “Apabila Notaris meninggal dunia, suami/istri atau

keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah”.

## 2. Majelis Pengawas Notaris

Majelis Pengawas Notaris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan.

## 3. Minuta Akta

Minuta akta yang dimaksud dalam penelitian ini adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.

## 4. Protokol Notaris

Protokol Notaris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# H. Metode Penelitian

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang mendasarkan analisisnya pada asas-asas hukum dan teori-teori yang terkait dengan permasalahan penelitian yang dikaji atau disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang diteliti dalam penelitian ini adalah:<sup>33</sup>

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- b. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan norma dan pendekatan konseptual. Pendekatan norma adalah pendekatan dengan menelaah semua norma-norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang relevan pada permasalahan (isu hukum) yang sedang diteliti, sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta doktrin-doktrin hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>33</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. Kedua, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2013), hlm.38.

#### 4. Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti:<sup>34</sup>

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd);
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- c. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- d. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris; dan
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris
- h. Semua Peraturan Perundang-Undang yang mengatur tentang akta autentik, kearsipan, Majelis Pengawas Notaris dan kenotariatan di Indonesia,

serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku yang relevan dengan penelitian, makalah-makalah, hasil-hasil penelitian yang berwujud

---

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Keenam, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm.141.

laporan, jurnal, surat kabar, fasilitas internet, dan sumber lainnya yang berhubungan dan berkaitan dengan Akta autentik, kearsipan, Majelis Pengawas Notaris dan kenotariatan. Termasuk juga dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti misalnya dengan ahli waris Notaris yang meninggal dunia dan Anggota Majelis Pengawas Notaris yang menangani permasalahan tersebut sebagai data tambahan untuk menjawab masalah yang diteliti.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data penelitian menggunakan metode pengumpulan bahan hukum primer dengan teknik studi kepustakaan untuk menggali norma-norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang dikaji yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris beserta dengan seluruh peraturan pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta seluruh peraturan pelaksanaannya, kemudian akan disajikan dengan cara mendiskripsikan bahan hukum tersebut. Dilengkapi juga dengan pengumpulan bahan hukum sekunder termasuk juga dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait seperti misalnya dengan ahli waris Notaris yang meninggal dunia dan Anggota Majelis Pengawas Notaris yang menangani permasalahan tersebut sebagai data tambahan untuk menjawab masalah yang diteliti.

## 6. Analisis Data Penelitian

Sifat analisis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang menekankan pada penalaran, yang akan membandingkan antara konsep dan norma yang mengatur tentang kedudukan protokol notaris sebagai arsip negara, pertanggungjawaban ahli waris yang menghilangkan minuta akta Notaris, dan kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam menyelesaikan Protokol Notaris hilang dari Notaris yang meninggal dunia, sehingga akan ditemukan *order of logic* dari permasalahan tersebut sebagai kesimpulan dalam penelitian ini.

### H. Sistematika Penulisan

Judul yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah **“Tanggungjawab Ahli Waris dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Penyelesaian Protokol Minuta Hilang”** dengan 4 (empat) sub judul yaitu BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV. Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan, dalam hal ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah mengenai masalah kedudukan Protokol Notaris sebagai Arsip Negara, pertanggungjawaban ahli waris yang menghilangkan Protokol Notaris, Kewenangan Majelis Pengawas Notaris menyelesaikan Protokol Notaris hilang dari Notaris yang meninggal dunia; Rumusan Masalah yang diangkat sesuai dengan latar belakang masalah, tujuan penelitian sesuai

dengan rumusan masalah yang diangkat, manfaat penelitian baik secara teoritik maupun praktik, dan juga mengenai sistematika Penulisan.

2. BAB II Tinjauan Pustaka tentang teori pertanggungjawaban ahli waris yang menghilangkan minuta akta Notaris, Teori Kearsipan yang akan membahas mengenai kedudukan Protokol Notaris sebagai arsip negara, dan Teori Kewenangan mengenai kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam menyelesaikan Protokol Notaris hilang dari Notaris yang meninggal dunia. Dalam bab ini menguraikan tentang kajian pustaka baik dari buku-buku ilmiah, Peraturan Perundang-undangan maupun sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini.
3. BAB III Tanggungjawab Ahli Waris dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Penyelesaian Protokol Minuta hilang dari Notaris yang Meninggal Dunia, yang mana dalam bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai kedudukan Protokol Notaris sebagai arsip negara, pertanggungjawaban ahli waris Notaris yang menghilangkan minuta akta Notaris dan juga mengenai kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam menyelesaikan Protokol Notaris hilang dari Notaris yang meninggal dunia.
4. BAB IV Kesimpulan dan Saran, dalam bab ini berisi simpulan hasil dan saran penelitian. Kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian memaparkan mengenai kedudukan Protokol Notaris sebagai arsip negara, pertanggungjawaban ahli waris Notaris yang menghilangkan minuta akta Notaris dan juga mengenai kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam

menyelesaikan Protokol Notaris hilang dari Notaris yang meninggal dunia. Dalam bab ini juga akan diuraikan saran-saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.



## BAB II

### NOTARIS DAN TANGGUNGJAWAB AHLI WARIS ATAS PROTOKOL MINUTA YANG HILANG

#### A. Kedudukan Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara Berdasarkan Undang-Undang Kearsipan

Istilah arsip berasal dari Bahasa Yunani, yaitu dari kata *arche*, dan selanjutnya berubah menjadi *archea* dan kemudian berubah lagi menjadi *archeon* yang artinya dokumen atau catatan mengenai permasalahan.<sup>35</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Kearsipan menyebutkan bahwa kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Ketentuan ini dilanjutkan oleh angka (2) Pasal yang sama yang menentukan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dari beberapa pengertian arsip di atas maka dapat disimpulkan bahwa arsip adalah suatu rekaman informasi baik yang tercatat secara tekstual, gambar maupun audio visual yang dibuat oleh organisasi publik maupun privat dan disimpan dengan menggunakan bermacam-macam media.<sup>36</sup> Ruang lingkup pengelolaan arsip baik dalam sektor publik maupun privat dilakukan terhadap arsip dinamis dan arsip statis. Pengelolaan arsip dinamis meliputi

---

<sup>35</sup> Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono, *Manajemen Kearsipan Modern (Dari Konvensional ke Basis Komputer) Edisi Terbaru*, (Bandung: Gava Media, 2015), hlm. 5

<sup>36</sup> Sofia Rosalin, *Manajemen Arsip Dinamis*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 3

pengelolaan arsip dinamis aktif dan inaktif (tahap penciptaan arsip, penggunaan pemeliharaan arsip, beserta penyusutan arsip), sedangkan untuk pengelolaan arsip statis meliputi akuisisi arsip statis, pengelolaan, preservasi dan aksesnya.<sup>37</sup>

Terkait dengan kearsipan, ada beberapa ilmu kearsipan yang harus diketahui, adapun teori dalam ilmu kearsipan terdiri dari teori kebenaran dan teori representasi.<sup>38</sup> Teori kebenaran menjelaskan dari ranah filsafat yang dikemukakan oleh Hegel dengan “*das Ganze*” dan oleh Russell dengan “*the Whole*” yang menekankan pada hubungan antar arsip. Ada kerkaitan antara potongan yang satu dengan potongan yang lain atau arsip yang satu dengan arsip yang lain. Dalam proses penerapannya harus memperhatikan bahwa arsip adalah produk atau perekam sampingan yang terekam dari sebuah peristiwa atau sebuah proses kehidupan. Oleh sebab itu sebagai akibat dari diciptakannya arsip sebagai bahan bukti maupun sebagai informasi bagi keperluan, dengan arsip sebagai alat bukti maka arsip perlu dikelola secara professional melalui manajemen kearsipan dan ilmu kearsipan.

Tujuan kearsipan menurut Undang Undang Kearsipan adalah sebagai berikut :

1. Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional;

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 4

<sup>38</sup> Noerhadi Magetsari, Organisasi dan Layanan Kearsipan, *anri* Jurnal Kearsipan, Vol 3/ANRI/12/2008. hlm. 2.

2. Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
3. Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
5. Mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
6. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
7. Menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Adapun asas penyelenggaraan kearsipan berdasarkan Undang\_undang Kearsipan adalah sebagai berikut :

1. Kepastian Hukum;

Berdasarkan asas supremasi hukum bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan negara wajib didasarkan pada hukum yang berlaku, penyelenggaraan kearsipan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Keautentikan dan Kepercayaan;

Menjaga keaslian arsip sehingga dapat dijadikan suatu alat bukti dan bahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Keutuhan;

Menjaga kelengkapan arsip dari mulai penciptaan sampai dengan masa penyusutan arsip.

4. Asal-Usul (*principle of provenance*);

Arsip dapat melekat pada penciptanya, maksudnya arsip tersebut dapat dikelola berdasarkan pencipta arsip tersebut dan jangan sampai tercampur dengan arsip yang berasal dari pencipta lainnya.

5. Aturan asli (*principle of original order*);

Menjaga keaslian arsip saat masih dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan pencipta arsip.

6. Keamanan dan Keselamatan;

Menjaga arsip dari kemungkinan kebocoran atau penyalahgunaan oleh pengguna yang tidak memiliki hak untuk mengakses arsip tersebut dan menyelamatkan arsip dari kerusakan yang disebabkan oleh alam ataupun perbuatan manusia.

7. Keprofesionalan;

Ilmu kearsipan diperlukan bagi pengelola kearsipan sehingga pengelola tersebut dapat mengelola arsip berdasarkan ilmu yang telah dipelajari.

8. Keresponsifan;

Pengelola arsip harus tanggap terkait dengan permasalahan kearsipan sebagai contoh dalam hal hilangnya arsip, kerusakan dan kehancuran.

9. Keantisipatifan;

Pengelola arsip harus responsive terkait dengan ilmu kearsipan yang dengan berkembangnya zaman akan lebih modern terkait dengan pengelolaan arsip.

10. Kepartisipatifan;

Selalu berperan aktif dalam mengembangkan ilmu kearsipan kepada masyarakat.

11. Akuntabilitas;

Penyelenggara kearsipan harus bisa merefleksikan peristiwa yang telah direkam.

12. Kemanfaatan;

Penyelenggaraan arsip harus dapat memberikan manfaat bagi bangsa, negara dan masyarakat.

13. Aksesibilitas; dan

Penyelenggara kearsipan harus memberikan kemudahan kepada khalayak yang akan atau membutuhkan atau memanfaatkan arsip.

14. Kepentingan umum.

Penyelenggaraan kearsipan dilakukan tanpa diskriminasi guna untuk kepentingan khalayak umum.

Namun dari beberapa pendapat, arsip tidak selalu arsip berupa lembaran kertas dan tulisan, untuk mengenal arsip dapat dilihat dari beberapa dimensi, antara lain :<sup>39</sup>

1. Arsip menurut subjek atau isinya;
  - a. Arsip keuangan;
  - b. Arsip kepegawaian;
  - c. Arsip pemasaran;
  - d. Arsip pendidikan.
2. Arsip menurut bentuk dan wujudnya;
  - a. Surat;
  - b. Gambar, foto, peta;
  - c. Compact Disk;
  - d. Mikrofilm.
3. Arsip menurut nilai atau kegunaannya;
  - a. Arsip bernilai informasi;
  - b. Arsip bernilai administrasi;
  - c. Arsip bernilai hukum;
  - d. Arsip bernilai sejarah;
  - e. Arsip bernilai ilmiah;
  - f. Arsip bernilai keuangan;
  - g. Arsip bernilai pendidikan.

---

<sup>39</sup> Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono, ...*Op, Cit*, Hlm. 17

4. Arsip menurut sifat kepentingannya;

- a. Arsip tidak berguna;
- b. Arsip berguna;
- c. Arsip bernilai penting;
- d. Arsip bernilai vital.

5. Arsip menurut fungsinya;

- a. Arsip dinamis;
- b. Arsip statis.

6. Arsip menurut tempatnya;

- a. Arsip pusat;
- b. Arsip unit.


7. Arsip menurut keasliannya;

- a. Arsip asli;
- b. Arsip tebusan;
- c. Arsip salinan;
- d. Arsip petikan.

8. Arsip menurut kekuatan hukum.

- a. Arsip autentik;
- b. Arsip tidak autentik.

Selanjutnya terkait pengorganisasian arsip, hal ini membicarakan subjek yang melakukan pengelolaan arsip. Pengorganisasian arsip dalam kantor dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:



## 1. Sentralisasi

Yaitu sistem pengelolaan arsip yang dilakukan terpusat, penyimpanan arsip yang dipusatkan di satu unit kerja khusus (sentral arsip). Intinya arsip tersebut dikelola oleh unit khusus atau tersentral. Keuntungan dari sentralisasi arsip adalah sebagai berikut :

- a. Ruang atau tempat penyimpanan, tenaga dan peralatan arsip dapat dihemat;
- b. Meringankan tugas pengelola;
- c. Tidak ada duplikasi arsip;
- d. Sistem penyimpanan dari berbagai arsip dapat diseragamkan;

Adapun kerugian dari sistem sentralisasi :

- a. Efektif dan efisien untuk organisasi kecil;
- b. Jenis arsip yang beragam dan tidak semua arsip;
- c. Membutuhkan waktu yang lama untuk memperoleh arsip yang diperlukan.

## 2. Desentralisasi

Yaitu pengelolaan dilakukan pada setiap unit kerja dalam organisasi. Setiap kantor atau organisasi mengelola arsip sendiri sendiri tanpa menyerahkan arsip ke lembaga khusus. Apabila organisasi tersebut besar maka konsep ini sangat menguntungkan. Keuntungan dari desentralisasi arsip adalah :

- a. Pengelolaan arsip dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan;
- b. Keperluan arsip mudah untuk dipenuhi;

c. Pengelolaan arsip lebih udah dilakukan;

Tidak menutup kemungkinan suatu kantor atau organisasi menggunakan kombinasi penanganan arsip. Selanjutnya terkait dengan arsip akan dilakukan pemeliharaan, perawatan dan pengamanan. Penyusutanpun juga dilakukan, dimana pengertian dari penyusutan adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemisahan arsip in-aktif dan unit pengelolaan ke unit kearsipan, pemusnahan yang tidak memiliki nilai guna dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. Adapun keuntungan pemusnahan dan pemindahan arsip adalah :

- a. Menghemat ruang kantor;
- b. Menghemat pemakaian peralatan dan perlengkapan;
- c. Memudahkan pekerja arsip karena ruangan sedikit longgar.

Selanjutnya terkait dengan system pengarsipan, pengertian dari system pengarsipan adalah cara penyimpanan arsip secara sistematis dan logis yang tujuannya untuk memudahkan penyimpanan dan penemuan dokumen yang akan disimpan. Adapun system pengarsipan diantaranya sebagai berikut :<sup>40</sup>

1. Sistem Abjad;

Biasa disebut sebagai system alphabet, merupakan sistem penyimpanan arsip berdasarkan abjad yaitu mulai dari huruf A sampai dengan Z. Dalam sistem ini memuat hal-hal seperti nama perorangan, nama organisasi, nama perusahaan dan wilayah atau tempat.

---

<sup>40</sup> Zulkifli Amsyah, *Manajemen Kearsipan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 71.

## 2. Sistem Subjek;

Penyimpanan dengan sistem subjek merupakan penyimpanan arsip berdasarkan judul masalah, sebagai contoh pengelompokan berdasarkan masalah keuangan yang nantinya dibuatkan daftar indeks.

## 3. Sistem Geografis;

Penyimpanan arsip berdasarkan tempat wilayah, dalam sistem ini dibantu dengan sistem abjad dan sistem tanggal.

## 4. Sistem Nomor;

Penyimpanan dengan sistem nomor yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Sistem ini biasa disebut dengan sistem kearsipan daftar index yang cara bekerjanya menentukan kelompok masalah kemudian baru diberi nomer kodenya.

## 5. Sistem Kronologis.

Sistem ini diurutkan berdasarkan waktu yang terdiri dari tanggal, bulan dan tahun. Sebagai contoh seperti dalam surat masuk dan surat keluar.

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan menyebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang kewenangan utamanya adalah untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang

pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Kewenangan Notaris tersebut juga dilengkapi dengan kewajiban untuk menyimpan dan memelihara akta yang telah dibuatnya selama menjalankan tugas dan jabatannya sebagai Notaris. Sebagaimana Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan yang menentukan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris.

Kewajiban Notaris menyimpan dan memelihara akta yang telah dibuatnya itu merupakan bagian dari kewajiban Notaris untuk menyimpan protokol Notaris. Protokol Notaris yang dimaksud dalam hal ini terdiri dari:<sup>41</sup>

1. Bundel minuta akta;
2. Buku daftar akta atau repertorium;
3. Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan dihadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar;
4. Buku Daftar untuk surat di bawah tangan yang dibukukan (*waarmerking*);
5. Buku daftar protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
6. Buku daftar wasiat;
7. Daftar Klaper untuk para penghadap;
8. Daftar Klaper untuk surat di bawah tangan yang disahkan dan ditandatangani di hadapan Notaris (legalisasi);
9. Daftar Klaper untuk surat di bawah tangan yang dibukukan (*waarmeking*);
10. Daftar surat lain yang diwajibkan oleh UUJN.

Memperjelas mengenai Protokol Notaris tersebut, penjelasan Pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Protokol Notaris adalah terdiri dari:

---

<sup>41</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris... Op. Cit.*, hlm. 48

1. Minuta akta;

Minuta akta merupakan asli akta Notaris, di dalam minuta akta terdiri dari data para penghadap dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam pembuatan akta tersebut. Minuta akta setiap bulannya wajib dijilid menjadi satu buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta. Pada sampul dari setiap jilid dicatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya.

2. Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatungannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar;

Notaris wajib mencatat akta-akta yang dibuatnya meskipun dalam bentuk di bawah tangan, baik yang disahkan maupun yang dibukukan dengan mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat surat dan nama semua pihak.

3. Buku daftar nama penghadap atau klapper;

Notaris wajib membuat daftar Klapper yang disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan, dimana dicantumkan nama semua orang/ pihak yang menghadap, sifat dan nomor akta.

4. Buku daftar protes;

Setiap bulan Notaris menyampaikan Daftar Akta Protes dan apabila tidak ada, maka tetap wajib dibuat dengan tulisan "NIHIL".

5. Buku daftar wasiat;

Notaris wajib mencatat akta wasiat yang dibuatnya dalam bentuk Buku Daftar Wasiat. Selain itu wajib melaporkan daftar wasiat tersebut

dalam setiap bulannya dan paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya.

6. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris;

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan salah satunya yaitu terkait buku daftar perseroan terbatas.

Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan menentukan bahwa protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan tersebut, penyebutan Protokol Notaris sebagai arsip negara tentu saja akan menimbulkan akibat hukum tersendiri. Arsip negara sudah secara khusus diatur oleh Undang-Undang Kearsipan, sehingga segala sesuatu yang disebut sebagai arsip negara harus tunduk dan mengikuti ketentuan Undang-Undang Kearsipan. Oleh karena itu, menyebut Protokol Notaris sebagai arsip negara menimbulkan kewajiban untuk mengkomparasi atau membandingkan 2 (dua) undang-undang yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang Kearsipan.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan menjelaskan bahwa protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara di sisi lain, menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Kearsipan disebutkan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi

informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Secara sederhana, tidak ada perbedaan dan pertentangan antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Kearsipan. Dari aspek definisi, jika kedua definisi di atas disatukan maka dapat disimpulkan bahwa protokol Notaris merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh para pihak dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dimana para pihak dalam ini mengacu kepada orang-perorangan yang disebutkan oleh Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Kearsipan.

Selain itu, jika dikaji berdasarkan tujuan penyelenggaraan kearsipan sebagaimana yang diatur Pasal 3 Undang-Undang Kearsipan, juga ada kesesuaian antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang Kearsipan. Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Kearsipan menyebutkan bahwa tujuan kearsipan adalah untuk menjamin ketersediaan arsip autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. Hal ini sesuai dengan kedudukan protokol Notaris yang merupakan arsip yang autentik, dimana dalam pembuatannya protokol Notaris wajib memenuhi unsur dan syarat pembuatan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yang

dirumuskan sebagai berikut :<sup>42</sup>

1. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang,<sup>43</sup>
2. Akta harus dibuat oleh *door* atau dihadapan *ten overstan* seorang pejabat umum<sup>44</sup>.
3. Dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya ditempat dimana akta itu dibuat (maksud berwenang disini adalah berwenang terhadap orangnya, berwenang terhadap aktanya, berwenang waktu dan tempatnya).

Protokol Notaris juga merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata bahwa alat bukti terdiri dari:<sup>45</sup>

1. Bukti tulisan;
2. Bukti dengan saksi-saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.

Dimana pembuktian dengan tulisan dapat dibuktikan dengan akta autentik maupun akta di bawah tangan. Akta autentik adalah akta yang pembuatannya sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan Pasal 1868 KUHPerdata.

Pada umumnya, para pakar berpendapat mengenai keabsahan Akta

---

<sup>42</sup> Sjaifurrachman, ...*Op.Cit*, hlm. 107.

<sup>43</sup> Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris

<sup>44</sup> Pejabat umum yang dimaksud antara lain adalah Notaris, seorang hakim, Panitera, seorang juru sita pada suatu pengadilan, seorang pegawai catatan sipil.

<sup>45</sup> Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), Hlm.32

otentik yang mempunyai dua bentuk yaitu:<sup>46</sup>

1. Akta Pejabat (*ambtelijke acte* atau *verbal acte*)

Akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan itu pejabat menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya, inisiatif dalam pembuatan akta berasal dari orang yang namanya diterangkan dalam akta.<sup>47</sup> Contoh dari akta pejabat yaitu akta acara berita lelang, akta risalah rapat umum pemegang saham.

2. Akta Pihak (*partij acte*)

Akta yang dibuat di hadapan pejabat atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>48</sup>

Selain itu dalam pembuatannya wajib memenuhi tiga aspek yang nantinya dapat membuktikan bahwa akta tersebut autentik ataukah tidak. Tiga aspek tersebut yaitu aspek lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), aspek formal (*formele bewijskracht*), aspek materiil (*materiele bewijskracht*).<sup>49</sup> Ketiga aspek ini merupakan kesempurnaan akta notaris sebagai akta autentik. Oleh sebab itu akta autentik yang dibuat Notaris dan nantinya menjadi protokol Notaris merupakan alat bukti terkuat, terpenuh dan sempurna. Apabila salah satu aspek tersebut tidak benar maka akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Tujuan dari kearsipan sama seperti tujuan penyimpanan protokol Notaris, yang nantinya dapat dijadikan sebagai alat

---

<sup>46</sup> Sjaifurrachman, ... *Op.Cit*, hlm. 99

<sup>47</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), Hlm. 120

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Habib Adjie, *Menjalin Pemikiran Pendapat Tentang Kenotariatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 125.

bukti.

Kesesuaian lainnya antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang Kearsipan adalah mengenai jenis arsip yang ditentukan oleh Undang-Undang Kearsipan. Pasal 1 angka (3) sampai dengan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Kearsipan menentukan mengenai jenis-jenis arsip, yaitu sebagai berikut :

1. Arsip dinamis;

Adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

2. Arsip vital;

Adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui dan tidak dapat tergantikan apabila rusak atau hilang.

3. Arsip aktif;

Adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/ atau terus menerus.

4. Arsip inaktif;

Adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.

5. Arsip statis;

Arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.

6. Arsip terjaga;

Adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan dan keselamatannya.

7. Arsip umum.

Adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga.

Dari beberapa jenis arsip yang dijelaskan dalam Undang-Undang Kearsipan tersebut, Protokol notaris dapat dikategorikan sebagai arsip vital karena protokol Notaris tidak dapat diperbaharui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Protokol notaris yang di dalamnya terdiri dari beberapa dokumen salah satu contohnya adalah minuta akta dimana minuta akta berisi tanda tangan para pihak, saksi dan notaris, apabila minuta tersebut akan dirubah maka para penghadap wajib memberikan paraf pada minuta yang akan dirubah isinya tersebut, namun apabila minuta itu hilang maka minuta akta tersebut tidak dapat diperbaharui.

Namun jika dikaji secara mendalam, ternyata ada perbedaan yang cukup signifikan diantara keduanya. Undang-Undang Jabatan Notaris menyebut protokol Notaris sebagai arsip negara yang dibuat, disimpan dan dipelihara oleh Notaris, sedangkan Undang-Undang Kearsipan tidak menyebutkan adanya arsip negara yang dibuat/diciptakan oleh Notaris. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan dengan tegas menentukan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan ini dengan tegas membedakan antara Notaris dengan lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Kearsipan.

Tidak ditentukannya Notaris sebagai pembuat/pencipta arsip dalam Undang-Undang Kearsipan, ternyata memiliki implikasi lain yang berdampak terhadap kedudukan protokol Notaris sebagai arsip negara berdasarkan Undang-Undang Kearsipan. Karakteristik arsip dan pengelolaan arsip dalam Undang-Undang Kearsipan sama sekali tidak sesuai dan tidak dapat diberlakukan terhadap protokol Notaris. Memperjelas perbedaan tersebut, berikut beberapa perbedaan antara Undang-Undang Kearsipan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris:

1. Pengelola atau Lembaga Pengelola Arsip

Pasal 5 Undang-Undang Kearsipan menentukan bahwa ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan meliputi keseluruhan penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup ini meliputi kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta

lembaga kearsipan.

Lembaga negara yang dimaksud dalam hal ini adalah lembaga yang menjalankan cabang-cabang kekuasaan negara meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga yang melakukan penyelenggaraan atas arsip nasional tersebut dilakukan oleh lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia atau yang disebut ANRI yaitu lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di Ibukota negara.<sup>50</sup> Sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Kearsipan yang menentukan:

- (1) Penyelenggaraan kearsipan secara nasional menjadi tanggung jawab ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional.
- (2) Penyelenggaraan kearsipan provinsi menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah provinsi dan dilaksanakan oleh lembaga kearsipan provinsi.
- (3) Penyelenggaraan kearsipan kabupaten/kota menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah kabupaten/kota dan dilaksanakan oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota.
- (4) Penyelenggaraan kearsipan perguruan tinggi menjadi tanggung jawab perguruan tinggi dan dilaksanakan oleh lembaga kearsipan perguruan tinggi.
- (5) Tanggung jawab penyelenggara kearsipan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip.
- (6) Untuk mempertinggi mutu penyelenggaraan kearsipan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara kearsipan nasional melakukan penelitian dan pengembangan serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan.

Pasal 16 Undang-Undang Kearsipan kemudian menentukan bahwa:

- (1) Organisasi kearsipan terdiri atas unit kearsipan pada pencipta arsip

---

<sup>50</sup> Pasal 1 angka (13) dan (14) Undang-Undang Kearsipan.

- dan lembaga kearsipan.
- (2)Unit kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibentuk oleh setiap lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD).
  - (3)Lembaga kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a. ANRI;
    - b. arsip daerah provinsi;
    - c. arsip daerah kabupaten/kota; dan
    - d. arsip perguruan tinggi.
  - (4)Arsip daerah provinsi wajib dibentuk oleh pemerintahan daerah provinsi, arsip daerah kabupaten/kota wajib dibentuk oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota, dan arsip perguruan tinggi wajib dibentuk oleh perguruan tinggi negeri.

Melengkapi ketentuan tersebut, Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Kearsipan) juga menjelaskan tentang pengelolaan arsip, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - 1) Pengelolaan arsip dinamis; dan
  - 2) Pengelolaan arsip statis.
- b. Pengelolaan arsip dinamis dilakukan terhadap arsip vital, arsip aktif dan arsip inaktif;
- c. Pengelolaan arsip dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip;
- d. Pengelolaan arsip statis menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan;
- e. Pelaksanaan pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh arsiparis

Pengelolaan arsip dinamis dilakukan oleh pencipta arsip sebagaimana ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Kearsipan menentukan pencipta arsip tersebut adalah:

- a. Lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN dan BUMD;
- b. Perusahaan dan perguruan tinggi swasta yang kegiatannya dibiayai dengan APBN, APBD dan/atau bantuan luar negeri;
- c. Pihak ketiga yang diberi pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja dengan lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN atau BUMD sebagai pemberi kerja.

Pengelolaan arsip dinamis meliputi kegiatan penciptaan arsip, penggunaan arsip pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip, hal tersebut ditentukan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Kearsipan. Maksud dari penciptaan arsip adalah suatu kegiatan dalam pembuatan arsip dan penerimaan arsip yang hal itu semua dilaksanakan berdasarkan tata naskah dinas, klasifikasi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. Selain itu, semua arsip tersebut juga melalui tahap registrasi, sebagaimana Pasal 35 Peraturan Pemerintah Kearsipan menentukan bahwa kegiatan registrasi dalam pembuatan dan penerimaan arsip harus didokumentasikan oleh unit pengolah dan unit kearsipan dan menjaga autentitasnya berdasarkan tata naskah dinas. Sementara untuk arsip statis, arsip ini dikelola oleh lembaga kearsipan karena arsip statis berkaitan dengan kesejarahan.

Pasal 40 Peraturan Pemerintah Kearsipan menjelaskan terkait pemeliharaan arsip adalah sebagai berikut :

- a. Pemeliharaan arsip dinamis dilakukan untuk menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip;
- b. Pemeliharaan arsip dinamis meliputi pemeliharaan arsip vital, arsip aktif dan arsip inaktif baik yang termasuk dalam kategori arsip terjaga maupun arsip tertutup;
- c. Pemeliharaan arsip dinamis dilakukan melalui kegiatan :
  - 1) Pemberkasan arsip aktif;
  - 2) Penetapan arsip inaktif;
  - 3) Penyimpanan arsip; dan
  - 4) Alih media arsip

Daftar berkas arsip sekurang-kurangnya memuat unit pengolah; nomor berkas; kode klasifikasi; uraian informasi berkas; kurun waktu; jumlah; dan keterangan. Penyampaian daftar kepada unit kearsipan paling lama 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan. Dan arsip tersebut juga diatur terkait penyusutannya, penyusutan dilakukan oleh pencipta arsip berdasarkan JRA. Pasal 56 Peraturan Pemerintah Kearsipan menjelaskan kegiatan penyusutan arsip:

- a. Pemindehan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan;
- b. Pemusnahan arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. Penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan.

Berbeda dengan pengelolaan arsip berdasarkan Undang-Undang Kearsipan dia atas, dalam pengelolaan protokol Notaris, pencipta atau pembuat dokumen adalah Notaris, Notaris pengganti dan Pejabat sementara Notaris. Hal tersebut dilakukan berdasarkan kewenangan yang diperoleh secara atribusi berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.<sup>51</sup>

Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia.<sup>52</sup> Sementara Notaris pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.<sup>53</sup>

Pembuatan protokol notaris wajib memenuhi aturan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 38 Undang Undang Jabatan Notaris yang merupakan acuan bagi Notaris dalam pembuatan akta. Selain itu Notaris mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban tersebut berkaitan erat dalam pembuatan akta yang merupakan bagian dari protokol Notaris, kewajiban tersebut diatur Pasal 16

---

<sup>51</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Jabatan Notaris Perubahan

<sup>52</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Jabatan Notaris Perubahan

<sup>53</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Jabatan Notaris Perubahan

ayat (1) Undang Undang Jabatan Notaris Perubahan, yaitu bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Meletakkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

- i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. Mengirim daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membaca Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. Menerima magang calon notaris.

Ketentuan pada huruf b, c dan m merupakan proses pembuatan akta Notaris, tidak hanya berpedoman terhadap Undang-Undang jabatan Notaris dalam pembuatan aktanya namun juga berpedoman pada KUHPerd dan undang-undang lain yang berkaitan dengan pembuatan akta tersebut. Selanjutnya terkait pengelolaan, Notaris memiliki beberapa tugas administrasi yaitu mendokumentasikan semua akta yang dibuatnya.

Beberapa buku yang wajib dimiliki Notaris dan wajib diisi dalam setiap harinya dan setiap bulan. Buku tersebut yaitu buku daftar akta, klapper buku daftar akta, buku daftar surat di bawah tangan yang disahkan, buku daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, buku daftar protes dan buku daftar wasiat.

Semua buku tersebut wajib diisi Notaris sebagai bentuk pengelolaan dokumen-dokumen yang dibuatnya. Protokol Notaris tidak mengalami penyusutan karena harus disimpan sampai kapanpun meskipun Notaris tersebut meninggal dunia. Kewajiban untuk menyimpan protokol Notaris tidak terbatas pada penyimpanan protokol yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris itu sendiri, akan tetapi berlaku juga untuk protokol yang diambil alih dari Notaris lain,<sup>54</sup> yaitu apabila Notaris meninggal maka Protokol Notaris akan di serahkan kepada pemegang protokolnya.

## 2. Cara Mengakses Arsip

Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Kearsipan menjelaskan bahwa akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip. Terkait akses arsip dinamis, Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Kearsipan menentukan bahwa Untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien pencipta arsip membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. Ketentuan Pasal 40 ayat (4) Undang-

---

<sup>54</sup> Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014), hlm. 76.

Undang Kearsipan di atas menunjukkan bahwa untuk dapat mengakses arsip dinamis dilakukan melalui pencipta arsip. Sementara untuk arsip statis, Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Kearsipan menentukan bahwa Lembaga kearsipan wajib menjamin kemudahan akses arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d bagi kepentingan pengguna arsip. Ketentuan ini menunjukkan bahwa akses terhadap akses statis, dijamin dan dilakukan melalui Lembaga kearsipan.

Berbeda dengan akses arsip berdasarkan Undang-Undang Kearsipan, dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ditentukan bahwa untuk mengakses protokol Notaris dapat dilakukan melalui Notaris, Notaris pengganti dan Pejabat sementara Notaris. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan.

### 3. Masa Retensi Arsip

Pasal 1 angka (22) Undang-Undang Kearsipan menentukan bahwa Jadwal retensi arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang- kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. Ketentuan ini dilanjutkan oleh Pasal 23, Pasal 25, Pasal 28 Undang-Undang Kearsipan bahwa pengelolaan arsip inaktif memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, sedangkan untuk arsip statis diatur Pasal 66 Undang-Undang Kearsipan bahwa arsip statis wajib

disimpan selama 25 (dua puluh lima) tahun dan baru terbuka setelah melewati masa tersebut. Arsip statis ini terkait kesejarahan.

#### 4. Pendanaan Pengelolaan Arsip

Selain perbedaan dari aspek penyelenggaraan dan pengelolaan arsip, perbedaan lainnya juga terlihat dari aspek pendanaan arsip. Pasal 38 Undang-Undang Kearsipan menentukan bahwa:

- (1) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j, dalam rangka penyelenggaraan kearsipan yang diselenggarakan oleh lembaga kearsipan nasional, lembaga negara, perguruan tinggi negeri, dan kegiatan kearsipan tertentu oleh pemerintahan daerah dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
- (2) Pendanaan dalam rangka penyelenggaraan kearsipan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Ketentuan di atas kemudian dilanjutkan Pasal 39 Undang-Undang Kearsipan, yang menentukan:

- (1) Pendanaan perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah.
- (2) Pendanaan perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang terjadi di daerah yang tidak dinyatakan sebagai bencana nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah masing-masing.

Berbeda dengan ketentuan di atas, jika penyimpanan arsip diserahkan dari pencipta arsip kepada lembaga arsip, sehingga memang telah diberi wadah untuk menyimpan arsip tersebut dan pengelolaannya didanai dari APBN dan/atau APBD. Protokol Notaris tidak memiliki aturan khusus dimana protokol Notaris tersebut harus disimpan, yang penting bahwa protokol tersebut wajib disimpan selamanya dalam ruang yang aman,

mudah dicapai dan terkunci.<sup>55</sup> Ruang tersebut tidak disediakan oleh siapaun, Notaris sendiri yang menyiapkan ruang untuk protokol Notaris tersebut. Sehingga, Protokol Notaris dikelola dan disimpan sendiri oleh Notaris yang bersangkutan, sebagaimana ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris dengan pendanaan yang juga dari Notaris sendiri tanpa ada campur tangan dari Pemerintah.

#### 5. Pemusnahan Arsip

Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Kearsipan menentukan bahwa pemusnahan arsip yang telah habis retensi dan yang tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa arsip dalam Undang Undang Kearsipan mengalami penyusutan sesuai dengan nilai guna arsip tersebut, sehingga arsip tersebut dapat dilakukan pemusnahan jika telah melewati masa retensinya dan sudah tidak memiliki nilai guna lagi. Hal ini berbeda dengan protokol notaris yang tidak mengalami penyusutan dan tidak mengenal pemusnahan karena wajib dijaga dan disimpan selamanya sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya.

Dalam rangka untuk mempermudah memahami perbedaan di atas, berikut table yang merangkum perbedaan-perbedaan tersebut:

NO	KETERANGAN	UNDANG-UNDANG KEARSIPAN	UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS
1.	Pencipta Arsip	a. Lembaga Negara; b. Pemerintah Daerah; c. Perguruan tinggi negeri d. Perusahaan;	Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris

<sup>55</sup> *Ibid.*

		<p>e. Organisasi politik;</p> <p>f. Organisasi kemasyarakatan;</p> <p>g. Badan Usaha Milik negara</p> <p>h. Badan Usaha Milik Daerah;</p> <p>i. Perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.</p>	
2.	Pengelola Arsip/ Lembaga Pengelola	<p>a. Pengelola arsip dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip;</p> <p>b. Pengelolaan arsip statis menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan;</p> <p>c. Adapun lembaga kearsipan dijelaskan pada Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Kearsipan adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);</li> <li>2) Arsip Daerah Provinsi;</li> <li>3) Arsip daerah kabupaten/kota;</li> <li>4) Arsip perguruan tinggi.</li> </ol>	Tidak ada lembaga khusus yang mengelola protokol Notaris. Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris yang mempunyai kewenangan untuk mengelola protokol Notaris tersebut.
3.	Cara Mengakses Arsip	<p>a. Akses arsip dinamis dijamin oleh pencipta akses;</p> <p>b. Akses arsip statis dijamin oleh lembaga kearsipan.</p>	Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris
4.	Masa Retensi Arsip	Minimal 10 (sepuluh) tahun, untuk arsip statis disimpan selama 25 (dua puluh lima) tahun dan baru terbuka setelah	Tidak ada masa retensi, meskipun Notaris tersebut meninggal, Protokol Notaris tetap harus disimpan oleh

		melewati masa tersebut. Arsip statis ini terkait kesejarahan.	pemegang protokol tersebut.
5.	Pendanaan	Diambilkan dari APBN atau APBD	Dari Notaris sendiri tanpa ada campur tangan dari Pemerintah
6.	Pemusnahan arsip	Dikenal adanya kegiatan Penyusutan arsip yaitu kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.	Tidak mengenal pemusnahan karena wajib dijaga dan disimpan selamanya.

Tabel 3.1 Perbedaan Arsip dalam Undang-Undang Kearsipan dan Protokol Notaris sebagai Arsip Negara dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terlihat bahwa ada perbedaan yang cukup signifikan antara arsip negara yang diatur Undang-Undang Kearsipan dengan Protokol Notaris sebagai arsip negara berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Mulai dari adanya perbedaan mengenai pencipta arsip, pengelolaan arsip atau Lembaga pengelola, cara mengakses arsip, masa retensi arsip, pendanaan pengelolaan arsip sampai dengan masalah pemusnahannya sebagaimana yang telah di bahas dalam table di atas, maka dapat disimpulkan bahwa protokol Notaris merupakan arsip negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, namun bukan kriteria arsip yang dimaksud dalam Undang-Undang Kearsipan. Kedua arsip itu merupakan dua buah jenis arsip yang berbeda, sehingga ketentuan dalam Undang-Undang Kearsipan tidak dapat diberlakukan terhadap protokol Notaris.

## **B. Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris yang Menghilangkan Protokol Notaris**

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan utama untuk membuat akta, kewenangan tersebut diperoleh dengan cara atribusi. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum memiliki ciri utama yaitu pada kedudukannya (posisinya) yang tidak memihak dan mandiri (independen), bahkan dengan tegas dikatakan “bukan sebagai salah satu pihak”.<sup>56</sup> Dalam bekerja, notaris hanya mengkonstatir atau merekam secara tertulis dan autentik kehendak para pihak yang mempergunakan jasanya.

Kewajiban Notaris yang diemban sampai selesai masa tugas jabatannya adalah menyimpan protokol Notaris. Berdasarkan Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan menjelaskan bahwa Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara Notaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan mengenai kumpulan dokumen yang menjadi protokol Notaris tersebut.

Pasal 8 Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan masa kerja seorang Notaris yaitu sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai usia 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan notaris yang bersangkutan. Dalam menyimpan akta-akta atau kumpulan dokumen notaris dilakukan sampai batas usia yang

---

<sup>56</sup> Sjaifurrachman, ... *Op.Cit*, hlm. 65.

telah ditentukan oleh undang-undang. Namun untuk protokol notaris, tidak hanya disimpan sampai berakhir masa jabatan, namun juga wajib bagi Notaris (dan atau ahli warisnya) untuk menyerahkan protokol tersebut kepada Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (untuk selanjutnya disebut MPD). Penyerahan protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris :<sup>57</sup>

1. Meninggal dunia;
2. Telah berakhir masa jabatannya;
3. Minta sendiri;
4. Tidak mampu secara rohani dan /atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
5. Diangkat menjadi pejabat negara;
6. Pindah wilayah jabatan;
7. Diberhentikan sementara; atau
8. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Kewajiban penyerahan protokol Notaris ketika Notaris tersebut meninggal dunia diatur oleh Pasal 35 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan yang menentukan bahwa:

1. Apabila Notaris meninggal dunia suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah;
2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja;

---

<sup>57</sup> Pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris

3. Apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia;
4. Pejabat Sementara Notaris menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia;
5. Pejabat Sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat membuat Akta atas namanya sendiri dan mempunyai Protokol Notaris.

Kewajiban suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua untuk memberitahukan kepada MPD terkait meninggalnya Notaris ini, juga diikuti dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan yang menentukan bahwa dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud Pasal 62 huruf a (penyerahan protokol notaris dikarenakan meninggalnya notaris), penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.

Kewajiban yang diberikan kepada ahli waris notaris untuk menyerahkan protokol Notaris, ternyata tidak disertai dengan sanksi hukum yang jelas jika suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua tersebut tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, dalam hal terjadi pelanggaran, tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap

ahli waris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Sebagaimana dalam praktik yang dikaji penelitian ini, terjadi kasus dimana ahli waris tidak memberitahukan kematian Notaris (pewaris) kepada MPD, dan karena kelalaiannya ahli waris juga melakukan penjualan arsip atau kumpulan dokumen (protokol notaris) yang dimiliki oleh Notaris yang meninggal tersebut kepada orang lain.<sup>58</sup>

Ahli waris beranggapan bahwa Protokol Notaris itu hanya kumpulan kertas dan tidak memiliki nilai. Tidak menutup kemungkinan, ahli waris dapat berkilah bahwa mereka tidak mengetahui kewajibannya sebagai ahli waris dari seorang Notaris untuk memberitahukan kepada MPD atas kematian Notaris tersebut dan tetap menjaga protokol notaris.

Meskipun tidak diatur secara tegas mengenai bentuk tanggungjawan ahli waris atas tindakannya tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan karena kedua undang-undang tersebut hanya mengatur terkait subjek yang mempunyai jabatan notaris, tidak berarti bahwa ahli waris dapat terbebas dari tanggungjawab dan melupakan kesalahan yang telah dilakukan serta tidak dapat kena suatu sanksi.

Secara bahasa, istilah pertanggungjawaban berasal dari kata dasar tanggung jawab yang bermakna sikap dan tindakan yang harus ditanggung karena kesalahan diri sendiri atau pihak lain.<sup>59</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) juga memberikan definisi tanggung jawab sebagai suatu kewajiban

---

<sup>58</sup> Data diperoleh dari kasus yang ditangani oleh MPD Wilayah Malang pada tahun 2014.

<sup>59</sup> Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 1139.

menanggung segala sesuatunya (bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan dan sebagainya), atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya sendiri atau orang lain.<sup>60</sup>

Dalam ilmu hukum, tanggung jawab dapat dimaknai dengan 2 istilah yaitu *liability* dan *responsibility*. Istilah *liability* digunakan untuk menyatakan suatu pertanggungjawaban hukum dalam hal tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh seseorang atau subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik seseorang,<sup>61</sup> yang terkait dengan kesalahan pribadi atau kesalahan jabatan yang dilakukan oleh pejabat.<sup>62</sup> Berdasarkan kedua istilah tersebut, teori tanggung jawab lebih dimaknai sebagai *liability* yaitu tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>63</sup> Dengan kata lain, tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab hukum.

Tanggung jawab hukum adalah akibat lebih lanjut dari pelaksanaan suatu peranan, baik yang merupakan perwujudan hak dan kewajiban maupun kekuasaan. Secara umum, tanggung jawab hukum dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu yang tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.<sup>64</sup> Tanggung jawab juga

---

<sup>60</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggungjawab> akses 08 September 2020

<sup>61</sup> Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 337.

<sup>62</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Loc., Cit.*

<sup>63</sup> Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, (Jakarta: Raja Grafindo Perss, 2011), hlm. 54.

<sup>64</sup> Ridwan Halim, *Hukum administrasi Negara dalam Tanya jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm 23.

dapat dimaknai sebagai akibat atau konsekuensi kebebasan seorang atas perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>65</sup> Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab adalah suatu konsep yang mengajarkan tentang kewajiban hukum seseorang untuk bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu, dimana dia dapat dikenakan suatu sanksi jika perbuatannya itu bertentangan dengan hukum.

Jika diklasifikasikan, pertanggungjawaban hukum dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu:

1. Berdasarkan Jenis Pertanggungjawaban

- a. Pertanggungjawaban Perdata

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain di dalam masyarakat yang titik beratnya mengenai kepentingan perseorangan (pribadi).<sup>66</sup> Jika seseorang merugikan orang lain karena perbuatannya, sementara mereka tidak memiliki hubungan kontraktual atau suatu perjanjian, maka berdasarkan Undang-Undang timbul hubungan hukum diantara kedua orang tersebut yaitu perbuatan melawan hukum (PMH).

Selain disebabkan atas dasar perbuatan melawan hukum, dalam hukum perdata juga mengenal tanggung jawab atas dasar wanprestasi. Wanprestasi terjadi apabila para pihak telah terlebih dahulu terikat

---

<sup>65</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.45.

<sup>66</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung:PT Alumni, 2013), hlm. 2.

dengan suatu perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Dalam hal kewajiban yang telah disepakati itu dilanggar atau tidak dipenuhi oleh debitor, maka debitor dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi atau lalai dalam memenuhi kewajibannya. Atas dasar wanprestasi itu, debitor dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada kreditor.<sup>67</sup>

b. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*) merupakan upaya yang menjurus kepada pemidanaan seseorang dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Menurut Prodjohamidjoyo, seseorang dapat dikenai sanksi pidana apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau berlawanan dengan hukum dan adanya unsur kesalahan atau kealpaan yang dilakukan oleh pelaku.<sup>68</sup>

c. Pertanggungjawaban Administrasi

Dalam hukum administrasi, Henry Campbel Black membagi istilah pertanggungjawaban menjadi 2 bagian yaitu *Liability* dan *Responsibility*. *Liability* merupakan pertanggungjawaban hukum yang dilakukan oleh subjek hukum karena tindakannya sendiri sehingga menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, sedangkan *Responsibility* adalah

---

<sup>67</sup> M.A. Moegni Djodirdjo, *Perbuatan melawan hukum : tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1979), hlm. 55.

<sup>68</sup> Martiman Prodjohamidjoyo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1997), hlm. 31.

pertanggungjawaban politik yang terkait dengan kesalahan pribadi atau kesalahan jabatan yang dilakukan oleh pejabat.<sup>69</sup>

## 2. Berdasarkan Kesalahan dan Risiko

Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan bermakna bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena dia melakukan kesalahan dan merugikan orang lain. Berbeda dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan, prinsip pertanggungjawaban risiko bermakna bahwa produsen bertanggung jawab langsung atas risiko usahanya jika merugikan konsumen. Berdasarkan hal tersebut, secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan risiko dapat dibedakan sebagai berikut:<sup>70</sup>

### a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) merupakan prinsip yang umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, dalam hukum perdata, prinsip tanggungjawab ini dapat ditemukan berdasarkan ketentuan Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 KUHPerd. Dimana prinsip ini mengajarkan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Kesalahan dalam hal ini adalah unsur yang bertentangan dengan hukum yaitu tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

Sebagaimana Roscoe Pond berpendapat bahwa lahirnya

---

<sup>69</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, Loc.,Cit.

<sup>70</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006), hlm. 73-79.

pertanggungjawaban tidak hanya disebabkan karena tindakan atau perbuatan yang merugikan pihak lain tetapi juga disebabkan karena adanya suatu kesalahan.<sup>71</sup> Dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum, Hans Kelsen juga menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul suatu tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian sebagaimana yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*), dan kekhilafan pada umumnya dianggap sebagai jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, menimbulkan akibat yang membahayakan.”<sup>72</sup>

b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab

Prinsip ini mengajarkan bahwa seseorang selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), kecuali dia dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Adanya kata “dianggap” pada prinsip “*presumption of liability*” adalah hal yang penting, karena ada kemungkinan orang tersebut kemudian membebaskan diri dari tanggung jawab yang dituduhkan kepadanya itu, yaitu ketika dia dapat

---

<sup>71</sup>Roscoe Pond, *Pengantar Filsafat Hukum, Loc., Cit.*

<sup>72</sup> Somardi, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), hlm. 81-83.

membuktikan bahwa dia telah “mengambil” semua tindakan yang diperlukan untuk menghindarkan terjadinya kerugian.<sup>73</sup>

Prinsip ini menggunakan beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*) dengan membebankan pembuktian kepada pihak tergugat. Meskipun bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), prinsip ini cukup relevan untuk diterapkan dalam kasus perlindungan konsumen. Dimana pihak yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan adalah pelaku usaha yang digugat. Pelaku usaha harus menghadirkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah. Dalam hal ini konsumen tetap saja tidak dapat sekehendak hatinya untuk mengajukan gugatan, hal ini dikarenakan jika konsumen gagal menunjukan kesalahan pelaku usaha, maka pelaku usaha dapat melakukan gugatan balik kepada konsumen.

c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas contohnya adalah pada hukum pengangkutan. Seperti misalnya dalam hal terjadi kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan yang dibawa dan diawasi langsung oleh penumpang (konsumen), maka tanggung jawab berada pada penumpang. Pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintakan

---

<sup>73</sup> E. Suherman, *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan)*, Cet. II, (Bandung:Alumni, 1979), hlm. 21.

pertanggungjawabannya dan pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada pada konsumen.

d. Prinsip tanggung jawab mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) seringkali dipersamakan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Seperti misalnya pendapat E. Suherman yang menyatakan bahwa baik dalam *strict liability* maupun *absolute liability*, tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri, maka tanggung jawabnya adalah mutlak.<sup>74</sup>

Meskipun demikian, beberapa ahli berpendapat ada perbedaan diantara keduanya. Pendapat tersebut menyatakan bahwa dalam *strict liability*, kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Oleh karena itu, ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk membebaskannya dari tanggung jawab seperti misalnya pada keadaan *force majeure*, sedangkan *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) ini merupakan prinsip yang sangat disenangi oleh para pelaku usaha. Prinsip ini memberikan keleluasaan bagi pelaku usaha untuk mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

mereka buat. Misalnya dalam perjanjian cuci cetak film ditentukan bahwa bila film yang ingin dicuci atau dicetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan petugas), maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugian sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru.

### 3. Berdasarkan Subjeknya

Berdasarkan subjek yang bertanggung jawab atau dipertanggungjawabkan, teori pertanggungjawaban dapat dibedakan menjadi 5 (lima), yaitu:<sup>75</sup>

#### a. Tanggung jawab dan Individu

Hakikatnya, hanya masing-masing individu yang dapat bertanggung jawab dan memikul akibat dari perbuatannya. Senada dengan hal tersebut, Friedrich August von Hayek mengatakan yang pada intinya bahwa semua bentuk tanggung jawab kolektif mengacu pada tanggung jawab individu, istilah tanggung jawab bersama pada umumnya hanyadigunakan untuk menutup-nutupi tanggung jawab itu sendiri.<sup>76</sup>

#### b. Tanggung jawab dan kebebasan

Orang yang dapat bertanggung jawab atas tindakan dan perbuatannya hanyalah orang yang bebas, yaitu orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Oleh karena itu, kebebasan dan tanggung jawab tidak dapat dipisahkan. Mengenai hal ini, George Bernard Shaw mengatakan bahwa persaingan

---

<sup>75</sup> Widiyono, *Wewenang dan Tanggung Jawab*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 27.

<sup>76</sup> Friedrich August von Hayek, *Tanggung Jawab Individu*, (Jakarta:Pradya Paramitha, 2001), hlm. 102.

sebagai unsur pembentuk masyarakat bebas baru dapat terjadi jika ada tanggung jawab individu.<sup>77</sup>

c. Tanggung jawab sosial

Tanggung jawab sosial dianggap sebagai bentuk khusus yang lebih tinggi dari tanggung jawab secara umum. Tanggung jawab sosial dan solidaritas muncul dari tanggung jawab pribadi dan sekaligus menuntut kebebasan dan persaingan dalam ukuran yang tinggi.

d. Tanggung jawab terhadap orang lain

Di banyak situasi, manusia berpotensi memiliki kewajiban moral atau hukum untuk bertanggung jawab terhadap orang lain. Dalam skala yang kecil misalnya di sebuah keluarga, keluarga merupakan tempat dimana manusia saling memberikan tanggung jawab. Orang tua akan bertanggungjawab terhadap anaknya dan anggota keluarga yang lain saling tanggungjawab dimana anggota keluarga saling membantu dalam keadaan susah, saling mengurus di usia tua dan dalam keadaan sakit. Hal ini terkait dengan sifat manusia yang karena berbagai alasan tidak mampu atau tidak mampu lagi untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri secara penuh. Tanggungjawab terhadap orang lain seperti ini tentu saja juga dapat diterapkan di luar lingkungan keluarga yang bentuknya bisa beranekaragam, yang terpenting adalah adanya prinsip sukarela diantara para pihak.

---

<sup>77</sup> George Bernard Shaw, *Persaingan Masyarakat*, (Jakarta:Rajawali press, 1999), hlm. 90.

e. Tanggung jawab dan risiko

Dalam masyarakat modern seperti saat ini, setiap orang dihadapkan dengan berbagai risiko. Mulai dari risiko sakit yang membutuhkan penanganan medis sangat mahal, hingga risiko yang membuat orang kehilangan pekerjaan dan bahkan harta benda yang dimilikinya. Berbagai cara dapat dilakukan untuk mengamankan diri dari risiko tersebut, salah satunya adalah dengan asuransi. Untuk itu tidak diperlukan organisasi pemerintah dalam menanggung risiko, melainkan hanya diperlukan tindakan setiap individu yang penuh tanggung jawab dan bijaksana.

Selain itu, Hans Kelsen juga membagi mengenai tanggungjawab berdasarkan orang yang bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan, yaitu:<sup>78</sup>

a. Pertanggungjawaban individu

Yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;

b. Pertanggungjawaban kolektif

Yaitu bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;

c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan

Yaitu bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;

---

<sup>78</sup> Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, (Bandung: Nuasa & Nusa Media, 2006), hlm. 140.

d. Pertanggungjawaban mutlak

Yaitu bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Teori pertanggungjawaban di atas menjelaskan bahwa tanggung jawab adalah suatu konsep yang mengajarkan tentang kewajiban hukum seseorang untuk bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu, dimana dia dapat dikenakan suatu sanksi jika perbuatannya itu bertentangan dengan hukum.<sup>79</sup> Secara perdata, pertanggungjawaban seseorang dapat didasarkan atas 2 (dua) hal, yaitu telah melakukan wanprestasi dalam hal kesalahan didasarkan adanya suatu kesepakatan atau perjanjian dan telah melakukan perbuatan melawan hukum jika kesalahan itu tidak didasarkan atas suatu kesepakatan atau perjanjian. Dalam kasus ini, kesalahan ahli waris tidak didasarkan atas suatu perjanjian, sehingga kesalahan mengarah kepada pertanggungjawaban atas dasar perbuatan melawan hukum (PMH).

Tanggungjawab hukum berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, yaitu hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum. Sebagaimana Pasal 1365 KUHPerd menentukan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Pasal 1365 KUHPerd tersebut memberikan pengertian bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum, dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian

---

<sup>79</sup> Ridwan Halim, ...*Op., Cit.*, hlm. 23.

bagi orang lain.

Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang luas. Selain mencakup perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana, perbuatan melawan hukum juga terjadi jika perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang lainnya bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perbuatan melawan hukum ini bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.<sup>80</sup>

Dalam perbuatan melawan hukum, terdapat 3 (tiga) teori pertanggungjawaban, yaitu:<sup>81</sup>

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana ditentukan Pasal 1365 KUHPerd di atas. Teori tanggung jawab dengan unsur kesalahan dan kelalaian ini mengajarkan bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*) oleh seseorang, seseorang tersebut harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan orang lain atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan seseorang itu akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana diatur Pasal 1366 KUHPerd yang menentukan bahwa “setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya. Teori ini mengajarkan bahwa tanggung jawab akibat perbuatan

---

<sup>80</sup> Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, (Malang:Universitas Muhammadiyah Malang, 2001), hlm. 12.

<sup>81</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 3. Baca juga Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 336.

melawan hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).

3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana ditentukan Pasal 1367 KUHPerd. Teori ini mengajarkan bahwa tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Hal ini terlihat dari ketentuan-ketentuan Pasal 1367 KUHPerd yang menentukan bahwa:

- a. Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya;
- b. Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua dan wali;
- c. Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya;

- d. Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada dibawah pengawasan mereka;
- e. Tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir, jika orangtua, wali, guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban tersebut, ahli waris yang mengatakan tidak mengetahui adanya kewajiban yang ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dan telah melanggar ketentuan itu tidak dapat membebaskan dirinya dari tuntutan hukum. Ahli waris yang tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan protokol Notaris dan bahkan menghilangkan protokol notaris yang merupakan arsip negara, telah menimbulkan kerugian bagi para pihak yang membuat akta autentik kepada pewaris.

Para pihak meminta dibuatkannya suatu akta autentik kepada pewaris bertujuan untuk dapat memiliki suatu alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dimana jika terjadi sengketa diantara para pihak, akta autentik tersebut dapat menjadi solusi penyelesaian sengketa yang terjadi, dan/atau dapat menjadi bukti yang kuat dalam hal sengketa berlanjut hingga proses gugat-menggugat di Pengadilan. Pembuatan akta autentik inipun tidak dilakukan oleh para pihak tanpa adanya kompensasi kepada notaris, melainkan dengan adanya pembayaran honorarium kepada

Notaris yang kadang kala jumlahnya juga cukup besar. Jika kemudian ternyata akta autentik tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya karena kelalaian ahli waris, tentu saja hal ini akan merugikan para pihak yang telah membuat akta autentik itu kepada Notaris (Pewaris).

Sejak tahun 1919, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yaitu mencakup :<sup>82</sup>

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Berdasarkan pemaknaan perbuatan melawan hukum di atas, ahli waris yang menghilangkan protokol Notaris telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yaitu kewajiban yang telah diatur Pasal 35 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan.

Jika kemudian ahli waris mendalilkan bahwa mereka tidak mengetahui mengenai kewajiban mereka tersebut, maka sesuai dengan teori fiksi hukum yang mengajarkan bahwa jika suatu norma hukum telah diberlakukan, pada saat norma tersebut diberlakukan setiap orang dianggap mengetahuinya, ketidaktahuan seseorang akan hukum itu tidak dapat membebaskan orang

---

<sup>82</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 6.

tersebut dari tuntutan hukum.<sup>83</sup> Dengan demikian, berdasarkan teori fiksi hukum ini ahli waris tetap dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun mendalilkan ketidaktahuan mereka atas kewajiban yang ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.

Selain itu, jika melihat kepada ketentuan Undang-Undang Kearsipan. Sesuai dengan pembahasan sebelumnya, protokol notaris bukanlah arsip negara sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Kearsipan, sehingga segala ketentuan dan sanksi yang ditentukan dalam Undang-Undang Kearsipan juga tidak dapat diterapkan terhadap kesalahan ahli waris yang menghilangkan protokol minuta akta.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Ahli waris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Kearsipan. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur mengenai orang-orang yang berprofesi sebagai Notaris. Majelis Pengawas Notaris tidak memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban ahli waris karena mereka bukanlah orang yang berprofesi sebagai Notaris. Selain itu, Undang-Undang Jabatan Notaris sendiri tidak mengatur adanya sanksi kepada ahli waris Notaris atas tidak dipenuhinya kewajiban mereka berdasarkan Pasal 35 Jo. Pasal 63 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan. Di sisi lain, protokol Notaris sendiri bukanlah arsip negara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Kearsipan, sehingga sanksi yang

---

<sup>83</sup> Jimly Asshidiqie, *Peran Advokat dalam Penegakan Hukum, Orasi Hukum Pada Acara Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007-2012* (Bandung: Konpres, 2008), hlm. 2.

ditentukan oleh Undang-Undang Keasipan juga tidak dapat diberikan kepada ahli waris yang menghilangkan protokol minuta akta.

2. Ahli waris bertanggungjawab kepada para pihak yang membuat akta autentik kepada Notaris (pewaris). Tanggungjawab ini adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum. Jika akta yang dibuat oleh para pihak menjadi kehilangan fungsinya sebagai alat bukti yang sah dan alat bukti yang sempurna (sebagai akta autentik) karena kesalahan dan kelalaian ahli waris menghilangkan protokol minuta akta, maka para pihak tersebut dapat meminta pertanggungjawaban ahli waris untuk memberikan ganti rugi kepada mereka berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum.



**BAB III**  
**KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DALAM**  
**PENYELESAIAN PROTOKOL MINUTA HILANG**

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana dirubah menjadi Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan menentukan bahwa “*Notaris* adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini. Notaris sebagai pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata, dalam hal ini melayani kepentingan umum yang berkaitan dengan akta autentik”.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan kepada pejabat umum lainnya. Pembuatan akta autentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris ini selain karena diharuskan oleh undang-undang, juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak, ketertiban, dan perlindungan hukum.

Syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris diatur Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan sebagai berikut:

- A. Warga Negara Indonesia;
- B. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- C. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;

- D. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- E. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- F. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- G. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.
- H. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Syarat di atas wajib dipenuhi sebelum Notaris melakukan sumpah atau janji, sumpah tersebut dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal keputusan pengangkatan Notaris yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah proses tersebut dilaksanakan, Notaris harus mengemban jabatannya dengan memahami, mengerti dan melaksanakan kewajiban, kewenangan dan larangan yang dimiliki. Adapun kewenangan Notaris tersebut diatur Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan:

- A. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- B. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

- C. Membuat copy dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan di gambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- D. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;
- E. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- F. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- G. Membuat akta risalah lelang.

Selain kewenangan di atas, Notaris mempunyai kewajiban yang tercantum

Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan:

- A. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- B. Membuat akta dalam bentuk minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- C. Meletakkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- D. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- E. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- F. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- G. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan

- mencatat jumlah Minuta Akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- H. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
  - I. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
  - J. Mengirim daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
  - K. Mencatat repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
  - L. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
  - M. Membaca Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
  - N. Menerima magang calon notaris.

Selain kewenangan di atas notaris juga mempunyai larangan dalam menjalankan jabatannya, dalam hal larangan antara lain tertera berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan, yaitu :

- A. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;

- B. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- C. Merangkap sebagai Pegawai Negeri;
- D. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- E. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- F. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta;
- G. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan atau
- H. Menjadi Notaris pengganti
- I. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut majelis pengawas adalah merupakan badan yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.<sup>84</sup> Majelis Pengawas Notaris dibentuk oleh Menteri untuk mendelegasikan kewenangan dalam mengawasi dan membina notaris yang meliputi perilaku dalam melaksanakan jabatan notaris. Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan menentukan bahwa yang melakukan pengawasan adalah menteri.

Dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas, Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan menentukan Majelis Pengawas terdiri dari 9 (sembilan) orang, dengan unsur :

---

<sup>84</sup> Pasal 1 angka 1 Permenkumham Nomor 24 Tahun 2020.

- A. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- B. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- C. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Tujuan pengawasan agar para notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dapat memenuhi semua persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Jabatan Notaris, Majelis pengawas terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Tingkatan tersebut adalah sebagai berikut :

- A. Majelis Pengawas Daerah Notaris berkedudukan di setiap Kabupaten/ Kota;
- B. Majelis Pengawas Wilayah Notaris berkedudukan di setiap ibukota propinsi dan telah dibentuk seluruhnya di 33(tiga puluh tiga) ibukota propinsi seluruh Indonesia;
- C. Majelis Pengawas Pusat Notaris berkedudukan di Ibukota Negara Indonesia yaitu Jakarta.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya secara institusional diawasi oleh 3 (tiga) institusi berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu Majelis Pengawas Notaris (MPN), Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan oleh Dewan Kehormatan Notaris (DKN) Ikatan Notaris Indonesia, ketiga institusi tersebut mempunyai kewenangan yang berbeda-beda sebagaimana yang tercantun dalam aturan yang mengatur masing-masing institusi tersebut.<sup>85</sup>

Majelis Pengawas adalah instansi yang melakukan pengawasan dan

---

<sup>85</sup> Habib Adjie, *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 3

pemeriksaan terhadap Notaris. Sebagaimana yang dimaksud di atas, Majelis Pengawas terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Aturan terkait Majelis Pengawas tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan, namun juga terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

Permenkumham Nomor 24 Tahun 2020 memberikan beberapa kewenangan kepada Majelis Pengawas Notaris, yaitu sebagai berikut:<sup>86</sup>

- A. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris;
- B. Melakukan pengadministrasian yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas;
- C. Melakukan pengadministrasian yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas; dan
- D. Melakukan pemeriksaan rutin.

Dalam hal ini, kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Daerah

---

<sup>86</sup> Pasal 27 Permenkumham Nomor 24 Tahun 2020

tersebut adalah meliputi:<sup>87</sup>

- a. memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- b. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- c. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang;
- d. merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- e. menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- f. mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir; dan
- g. membuat dan menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Daerah meliputi:<sup>88</sup>

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- d. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
- e. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat; dan
- f. memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.

---

<sup>87</sup> Pasal 29 Permenkumham Nomor 24 Tahun 2020

<sup>88</sup> Pasal 30 Permenkumham Nomor 40 Tahun 2015

Kewenangan administratif Majelis Pengawas Wilayah yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Wilayah meliputi:<sup>89</sup>

- a. memberikan izin cuti untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
- b. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- c. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang, dalam hal Majelis Pengawas Daerah belum terbentuk;
- d. menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris; dan
- e. menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

Kewenangan administratif Majelis Pengawas Pusat yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Pusat meliputi:<sup>90</sup>

- a. memberikan izin cuti untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
- b. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- c. menetapkan Notaris pemegang Protokol yang akan diangkat sebagai pejabat Negara;
- d. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang, untuk diteruskan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris yang berwenang; dan
- e. menyampaikan hasil pemeriksaan dan putusan kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.

Jika mengkaji ketentuan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020, pada dasarnya ada perubahan ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris. Sebelumnya, pemeriksaan terhadap notaris hanya dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas berdasarkan laporan dari masyarakat atau

---

<sup>89</sup> Pasal 31 Permenkumham Nomor 24 Tahun 2020

<sup>90</sup> Pasal 33 Permenkumham Nomor 24 Tahun 2020

pihak yang dirugikan atas dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Berbeda dengan ketentuan tersebut, Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 memperluas subjek pelapor yang dapat melaporkan Notaris untuk dilakukan pemeriksaan, yaitu tidak hanya pihak yang dirugikan saja sebagaimana ketentuan Pasal 7 Permenkumham 15 Tahun 2020, akan tetapi juga dapat dilakukan atas dasar temuan Majelis Pengawas itu sendiri di masing-masing jenjang. Sebagaimana ketentuan Pasal 8 Permenkumham 15 Tahun 2020 yang menentukan:

- (1) Selain Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Laporan dapat juga berasal dari Majelis Pengawas pada jenjangnya masing-masing.
- (2) Laporan yang berasal dari pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
  - a. hasil pemeriksaan berkala;
  - b. proses hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan tingkat peradilan; dan/atau
  - c. fakta hukum lainnya.

Ketentuan Pasal 8 Permenkumham 15 Tahun 2020 tersebut dengan tegas menunjukkan bahwa jika Majelis Pengawas menemukan sendiri adanya pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh Notaris berdasarkan hasil pemeriksaan berkala, proses hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan tingkat peradilan, atau karena fakta hukum lainnya, maka Majelis Pengawas dapat melaporkan hal tersebut kepada Majelis Pemeriksa.

Baik Undang-Undang Jabatan Notaris maupun kedua Permenkumham di atas, pada dasarnya hanya mengatur jabatan Notaris. Peraturan-peraturan tersebut tidak mengatur mengenai kewenangan Majelis Pengawas Notaris untuk memberikan sanksi kepada ahli waris yang menghilangkan protokol minuta akta. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, sekitar pada tahun 2015 yang lalu

telah terjadi sebuah kasus dimana seorang Notaris meninggal dunia di wilayah Kota Batu, Jawa Timur. Setelah meninggalnya Notaris tersebut, Ahli waris tidak kemudian memberitahukan kepada MPD setempat mengenai keadaan yang telah terjadi. Keadaan ini semakin diperburuk dengan ketidaktahuan ahli waris mengenai kewajiban yang harus mereka lakukan setelah meninggalnya Notaris terkait dengan protokol minuta yang ditinggalkan oleh Notaris.

Satu minggu setelah Notaris tersebut meninggal dunia, ahli waris menilai bahwa protokol minuta yang ada hanyalah tumpukan kertas yang sudah tidak bernilai dan tidak ada fungsinya lagi, oleh karena itu mereka kemudian menjual protokol minuta tersebut kepada pembeli barang bekas. Beberapa protokol tersebut telah terjual dan hanya tersisa sedikit saja. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, MPD mengetahui kabar meninggalnya Notaris dan mendatangi kediaman Notaris. MPD menanyakan mengenai protokol yang dimiliki oleh Notaris dan ahli waris menjelaskan bahwa protokol tersebut telah dijual. Kemudian MPD menanyakan apa yang masih tersisa dari dokumen-dokumen yang dimiliki, dan kemudian MPD membuat berita acara serah terima protokol yang tersisa tersebut dari ahli waris kepada MPD.

Berdasarkan kejadian tersebut terlihat bahwa terbatasnya kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Pengawas jika berkaitan dengan ahli waris yang bukan merupakan seorang Notaris. Dari beberapa kewenangan yang dimiliki Majelis Pengawas Notaris baik Daerah, Wilayah maupun Pusat di atas, baik yang tidak memerlukan rapat Majelis Pengawas maupun yang memerlukan rapat Majelis

Pengawas, tidak ada satu kewenanganpun dari Majelis Pengawas untuk memberikan sanksi kepada ahli waris yang menghilangkan Protokol Minuta.

Di sisi lain, jika melihat kepada kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang membuat akta autentik di hadapan Notaris yang meninggal dunia, ada beberapa kewenangan yang dapat memberikan perlindungan hukum tersebut meskipun tidak dalam bentuk mengganti protokol Minuta akta yang hilang.

Pasal 58 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan sebagai berikut:

- A. Notaris membuat daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh Undang-Undang ini.
- B. Dalam daftar akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, baik dalam bentuk Minuta Akta maupun originali, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.
- C. Akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) atau lebih pada saat yang sama, dicatat dalam daftar dengan satu nomor.
- D. Setiap halaman dalam daftar diberi nomor urut dan diparaf oleh Majelis Pengawas Daerah, kecuali pada halaman pertama dan terakhir ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah.

- E. Pada halaman sebelum halaman pertama dicantumkan keterangan tentang jumlah halaman daftar akta yang ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah.
- F. Dalam daftar surat di bawah tangan yang disahkan dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris setiap hari mencatat surat di bawah tangan yang disahkan atau dibukukan, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat surat, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.

Ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Jabatan Notaris di atas memberikan kewajiban administratif kepada Notaris untuk melaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah berupa daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris paling lambat 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya. Sebagaimana ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa:

- A. Notaris, secara sendiri atau melalui kuasanya, menyampaikan secara tertulis salinan yang telah disahkannya dari daftar akta dan daftar lain yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya kepada Majelis Pengawas Daerah.
- B. Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Notaris tidak membuat akta, Notaris, secara sendiri atau melalui kuasanya menyampaikan hal tersebut secara tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah dalam waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).

Berdasarkan ketentuan Pasal 58 dan Pasal 61 Undang-Undang Jabatan Notaris di atas, pelaporan yang dilakukan Notaris dalam praktik biasanya dilakukan dengan melaporkan daftar yang disebut dengan buku repertorium. Buku tersebut berisi mengenai akta yang pernah dibuat oleh Notaris semasa mengemban jabatannya dan setiap bulan Notaris wajib melaporkan hal tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah.

Daftar akta yang dilaporkan oleh Notaris inilah yang dapat digunakan oleh Majelis Pengawas Notaris untuk melindungi para pihak. Hal ini dikarenakan, daftar yang dilaporkan tersebut setidaknya akan memberikan informasi kepada Majelis Pengawas Daerah mengenai nomor urut akta, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain. Oleh karena itu, berkaca dari kasus ahli waris yang menghilangkan Protokol Notaris ini maka Majelis Pengawas Daerah wajib untuk memeriksa apakah repertorium selalu diisi setiap bulannya oleh Notaris dan dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah atau tidak.

Berdasarkan pelaporan rutin yang dilakukan Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah tersebut, dalam hal terjadi protokol Notaris yang tidak lengkap atau hilang, ada beberapa hal yang wajib diperhatikan oleh Majelis Pengawas Daerah pada saat sebelum menerima protokol Notaris yang tidak lengkap dari ahli waris, yaitu sebagai berikut:<sup>91</sup>

A. Mencocokkan protokol notaris yang tersisa dengan buku daftar akta notaris,

---

<sup>91</sup> Notaris Wimphry Suwignjo, SH, Merupakan Majelis Pengawas Daerah Kota Surabaya Wawancara dilaksanakan Tanggal 28 Agustus 2020, Pukul 10.05 WIB.

buku klaper daftar akta, buku protes, buku legalisasi, buku klaper legalisasi, buku daftar wasiat, buku waarmerking.

B. Melihat data pada Majelis Pengawas Daerah, apakah Notaris tersebut selalu melakukan kewajiban untuk melaporkan setiap akta yang dibuatnya atau tidak.

Setelah melakukan 2 (dua) hal di atas, Majelis Pengawas Daerah kemudian membuat berita acara penerimaan sesuai dengan data yang diterimanya. Seperti misalnya apabila yang hilang adalah budel minuta pada bulan dan tahun tertentu, maka hal tersebut juga harus dicantumkan dalam berita acara. Tujuan menjelaskan secara rinci data yang diterima oleh Majelis Pengawas Daerah dalam berita acara tersebut adalah untuk dapat memberikan keterangan apabila ada pihak yang meminta salinan akta, bahwa akta tersebut pernah dibuat oleh Notaris yang bersangkutan, namun hilang sehingga salinan tidak bisa dikeluarkan utuh seperti layaknya minuta akta yang hilang tersebut.

Berdasarkan daftar akta yang dilaporkan setiap bulannya oleh Notaris tersebut, Majelis Pengawas Daerah dapat mengeluarkan surat keterangan yang menjelaskan bahwa akta yang disampaikan oleh para pihak itu berdasarkan nomor urut akta, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain, memang pernah dibuat oleh Notaris yang bersangkutan secara autentik, namun minuta akta dari akta tersebut telah hilang.

Surat keterangan yang dikeluarkan Majelis Pengawas Daerah ini memang tidak dapat memberikan kedudukan kepada akta yang dibawa oleh para pihak sebagai akta autentik, hal ini dikarenakan surat keterangan itu hanya memberikan

keterangan bahwa akta para pihak memang pernah dibuat, sedangkan terkait dengan isi dan tanda tangan para pihak tidak dapat dibuktikan dengan surat keterangan ini. Dengan demikian, adanya surat keterangan itu tidak memberikan kedudukan autentik kepada akta para pihak, namun memberikan kepastian mengenai nomor dan tanggal surat.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Majelis Pengawas Notaris tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada ahli waris yang menghilangkan Protokol Minuta. Dalam hal terjadi protokol Notaris yang hilang atau tidak lengkap, maka Majelis Pengawas Daerah membuat berita acara mengenai hal itu secara terperinci dan lengkap. Berdasarkan daftar akta yang dilaporkan setiap bulan oleh Notaris, Majelis Pengawas Daerah dapat mengeluarkan surat keterangan untuk menyatakan bahwa akta yang disampaikan oleh para pihak memang pernah dibuat oleh Notaris yang bersangkutan. Pemberian surat keterangan ini dapat menjadi salah satu upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris kepada Para Pihak yang aktanya kehilangan protokol Notarisnya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Ada perbedaan yang cukup signifikan antara arsip negara yang diatur Undang-Undang Kearsipan dengan Protokol Notaris sebagai arsip negara berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Mulai dari adanya perbedaan mengenai pencipta arsip, pengelolaan arsip atau Lembaga pengelola, cara mengakses arsip, masa retensi arsip, pendanaan pengelolaan arsip sampai dengan masalah pemusnahannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa protokol Notaris merupakan arsip negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, namun bukan kriteria arsip yang dimaksud dalam Undang-Undang Kearsipan. Kedua arsip itu merupakan dua buah jenis arsip yang berbeda, sehingga ketentuan dalam Undang-Undang Kearsipan tidak dapat diberlakukan terhadap protokol Notaris.
2. Ahli waris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Kearsipan. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur mengenai orang-orang yang berprofesi sebagai Notaris. Majelis Pengawas Notaris tidak memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban ahli waris karena mereka bukanlah orang yang berprofesi sebagai Notaris. Selain itu, Undang-Undang Jabatan Notaris sendiri tidak mengatur adanya sanksi kepada ahli waris Notaris atas tidak dipenuhinya kewajiban mereka berdasarkan Pasal 35 Jo. Pasal 63 Undang-Undang Jabatan Notaris

Perubahan. Di sisi lain, protokol Notaris sendiri bukanlah arsip negara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Kearsipan, sehingga sanksi yang ditentukan oleh Undang-Undang Keasipan juga tidak dapat diberikan kepada ahli waris yang menghilangkan protokol notaris. Ahli waris bertanggungjawab kepada para pihak yang membuat akta autentik kepada Notaris (pewaris). Tanggungjawab ini adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum. Jika akta yang dibuat oleh para pihak menjadi kehilangan fungsinya sebagai alat bukti yang sah dan alat bukti yang sempurna (sebagai akta autentik) karena kesalahan dan kelalaian ahli waris menghilangkan protokol Notaris, maka para pihak tersebut dapat meminta pertanggungjawaban ahli waris untuk memberikan ganti rugi kepada mereka berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum.

3. Majelis Pengawas Notaris tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada ahli waris yang menghilangkan Protokol Notaris. Dalam hal terjadi protokol Notaris yang hilang atau tidak lengkap, maka Majelis Pengawas Daerah membuat berita acara mengenai hal itu secara terperinci dan lengkap. Berdasarkan daftar akta yang dilaporkan setiap bulan oleh Notaris, Majelis Pengawas Daerah dapat mengeluarkan surat keterangan untuk menyatakan bahwa akta yang disampaikan oleh para pihak memang pernah dibuat oleh Notaris yang bersangkutan. Pemberian surat keterangan ini dapat menjadi salah satu upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris kepada Para Pihak yang aktanya kehilangan protokol Notarisnya.

## **B. Saran**

1. Hilangnya protokol Notaris oleh ahli waris menunjukkan betapa pentingnya peranan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris untuk memberikan pengajaran dan sosialisasi mengenai kewajiban ahli waris Notaris memberitahukan perihal kematian Notaris dan menyerahkan Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Notaris. Oleh karena itu, perlu mekanisme khusus untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada ahli waris Notaris mengenai kewajiban mereka yang ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Salah satu bentuk kewenangan Majelis Pengawas Notaris adalah menerima laporan mengenai daftar akta yang dibuat oleh Notaris setiap bulannya. Kewenangan ini memiliki banyak sekali manfaat yang salah satunya adalah dalam hal hilangnya Protokol Notaris. Oleh karena itu, peranan Majelis Pengawas Notaris untuk secara rutin melakukan pemeriksaan kepada Notaris adalah salah satu bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada para pihak dan harus selalu ditingkatkan.
3. Perlu dibuat aturan yang lebih jelas dan tegas mengenai mekanisme pelaporan daftar akta yang dibuat oleh Notaris kepada Majelis Pengawas Notaris, baik yang dilakukan oleh Notaris itu sendiri maupun pihak-pihak yang ditentukan oleh Undang-Undang seperti misalnya dalam hal Notaris meninggal dunia, sekaligus bentuk pertanggungjawaban mereka jika pihak-pihak tersebut tidak memenuhi kewajibannya atau bahkan menghilangkan protokol Notaris.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono. *Manajemen Kerasipan Modern (Dari Konvensional ke Basis Komputer) Edisi Terbaru*. Bandung: Gava Media, 2015.
- Busyra Azheri. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*. Jakarta: Raja Grafindo Perss, 2011.
- E. Suherman. *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan)*. Cet. II, Bandung: Alumni, 1979.
- Friedrich August von Hayek. *Tanggung jawab individu*. Jakarta: Pradya Paramitha, 2001.
- George Bernard Shaw. *Persaingan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press, 1999.
- Ghansham Anand. *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014.
- Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- \_\_\_\_\_. *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- \_\_\_\_\_. *Menjalin Pemikiran Pendapat tentang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.
- \_\_\_\_\_. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- \_\_\_\_\_. *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Hasan Alwi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Herlien Boediono. *Dasar Teknik Pembuatan akta Notaris*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Jimly Asshiddiqie. *Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum, Orasi Hukum Pada Acara Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007-2012*. Bandung: Konpres, 2008.
- Komariah. *Edisi Revisi Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001.
- M.A. Moegni Djojodirdjo. *Perbuatan melawan hukum : tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Martiman Prodjohamidjoyo. *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1997.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empriris*. Cet. Kedua, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- \_\_\_\_\_. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.
- Paulus Efendie Lotulung. *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia – Jati Diri Notaris Indonesia – Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cet. Keenam, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- R.Subekti dan R. Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.
- \_\_\_\_\_. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Pratama, 2008.
- Raisul Mutaqien. *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nuasa & Nusa Media, 2006.
- Riduan Syahrani. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: PT

Alumni, 2013.

Ridwan Halim. *Hukum administrasi Negara dalam Tanya jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Roscoe Pond. *Pengantar Filsafat Hukum* (terjemahan Mohammad Rajab). Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1982.

Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006.

Soekidjo Notoatmojo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

Sofia Rosalin. *Manajemen Arsip Dinamis*. Malang: UB Press, 2017.

Somardi. *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.

Suwoto Mulyosudarmo. *Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Newaksara*. Jakarta: Gramedia, 1997.

Sjaifurrachman. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2011.

Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang. *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Widiyono. *Wewenang dan Tanggung Jawab*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

Zulkifli Amsyah. *Manajemen Kearsipan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.

#### **Jurnal, Disertasi dan Publikasi Ilmiah:**

Anang Ade Irawan, A. Rachmad Budiono dan Herlin Wijayati, Pertanggungjawaban Ahli Waris sebagai Pejabat Umum atas akta Notaris

yang Menimbulkan Kerugian Para Pihak, *Lentera Hukum*, Volume 5 Issue 2 2018, hlm. 322-338. Akses melalui <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiK5OepxsqAhUt8HMBHT8hAZAQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fjurnal.unej.ac.id%2Findex.php%2FJLH%2Farticle%2Fdownload%2F6992%2F5716%2F&usg=AOvVaw2TqsCqAgIVPTz-fdPRBBBL> akses pada 11 Juli 2020.

Ateng Syafrudin. “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”. *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab> akses 08 September 2020

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wewenang> akses pada 23 Juli 2020 Pukul 14.30 wib.

Kunni Afifah, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya, *Lex Renaissance* Nomor 1 Volume 2 Januari 2017, hlm. 147 – 161. Akses melalui <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiK5OepxsqAhUt8HMBHT8hAZAQFjAEegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fjournal.iii.ac.id%2FLex-Renaissance%2Farticle%2Fdownload%2F7999%2Fpdf&usg=AOvVaw1B0EQI27LeUg4T13pIGhUq> akses pada 11 Juli 2020.

Noerhadi Magetsari. Organisasi dan Layanan Kearsipan, *anri Jurnal Kearsipan*, Vol 3/ANRI/12/2008. hlm. 2.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris

**Data Hasil Wawancara:**

Notaris Wimphry Suwignjo, SH, Merupakan Majelis Pengawas Daerah Kota Surabaya Wawancara dilaksanakan Tanggal 28 Agustus 2020, Pukul 10.05 WIB.

